

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG
PERLINDUNGAN LP2B TERHADAP PROGRAM
KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN TINJAUAN
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

ZENI LEONY PUTRI BARALAGA

NIM: 22671053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan sebelumnya maka kami berpendapat Bahwa Skripsi Saudari **Zeni Leony Putri Baralaga** Mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)** Sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup,

2026

Mengetahui,

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

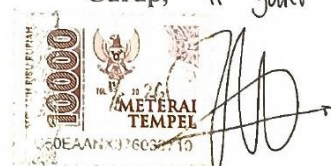
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zeni Leony Putri Baralaga
NIM : 22671053
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B
terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan
Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan
Pertanian Kelurahan Talang Benih)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Juni 2026



Zeni Leony Putri Baralaga
NIM. 22671053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 407 /In.34/FS/PP.00.9/06 /2026

Nama : Zeni Leony Putri Baralaga
NIM : 22671053
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat : Gedung Munaqasya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Habiburrahman, M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

Sekretaris

Anwar Hakim, S.H., M.H.
NIP.19921017 202012 1 003

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.
NIP.19750406 201101 1 002

Penguji II

Tomi Agustian, M.H.
NIP. 19880804 201903 1 011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Mabrut Syah, S.Td.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 198008782802121003

ABSTRAK

ZENI LEONY PUTRI BARALAGA NIM 22671053 “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Talang Benih serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative-empiris (applied law research) yang dilaksanakan melalui penggalian informasi secara langsung di lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan kerangka teori sistem hukum Friedman (struktur, substansi, dan budaya hukum) serta konsep Masalah Mursalah yang berpijak pada pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda LP2B di Kelurahan Talang Benih baru terlaksana pada tataran administratif, meliputi inventarisasi lahan, sosialisasi, dan pemasangan papan informasi. Perlindungan lahan dari alih fungsi secara substantif belum terwujud sehingga kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan daerah belum optimal. Lemahnya tiga komponen efektivitas hukum Friedman serta lima faktor penghambat utama yaitu sosialisasi yang tidak efektif, tekanan ekonomi petani, ketiadaan insentif, kerusakan infrastruktur irigasi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama. Dalam tinjauan Masalah Mursalah, implementasi Perda LP2B telah memenuhi tiga dari empat kriteria dan selaras dengan *maqashid al-syariah* dalam menjaga jiwa dan keturunan melalui jaminan pangan berkelanjutan. Namun, kriteria *al-'adalah* belum terpenuhi karena petani belum mendapatkan kompensasi (*ta'widh*) yang adil, sehingga *al-maslahah al-kamilah* belum tercapai.

Kata Kunci: Implementasi, Ketahanan pangan, Alih Fungsi Lahan, Masalah Mursalah

ABSTRACT

ZENI LEONY PUTRI BARALAGA NIM 22671053 “**Implementation of Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 3 of 2023 on LP2B Protection Toward Regional Food Security Programs and Maslahah Mursalah Review (Case Study of Agricultural Land Conversion in Talang Benih Sub-district)**” Thesis, Constitutional Law Study Program (HTN).

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 03 of 2023 on the Protection of Sustainable Agricultural Food Land (LP2B) in Talang Benih Sub-district, and to examine the factors inhibiting its enforcement based on Lawrence M. Friedman's legal effectiveness theory and the perspective of Maslahah Mursalah.

This research employs a normative-empirical approach (*applied law research*) conducted through direct field investigation (*field research*). Data were collected through in-depth interviews with selected informants, field observation, and documentary study. The data were analyzed descriptively and analytically by integrating Friedman's legal system framework — encompassing legal structure, substance, and legal culture — alongside the concept of Maslahah Mursalah as developed by Al-Ghazali and Al-Syathibi.

The findings reveal that the implementation of the LP2B Regional Regulation in Talang Benih Sub-district has only been carried out at the administrative level, covering land inventory, socialization activities, and the installation of information boards. Substantive protection of agricultural land from conversion has not been achieved, and thus LP2B's contribution to regional food security remains suboptimal. This is attributed to the weakness of Friedman's three components of legal effectiveness, as well as five major inhibiting factors: ineffective socialization, economic pressure on farmers, the absence of incentives, damaged irrigation infrastructure, and weak law enforcement. From the Maslahah Mursalah perspective, the implementation meets three of the four established criteria and aligns with *maqashid al-syariah* in preserving life and progeny through sustainable food security. However, the criterion of *al-'adalah* remains unfulfilled, as farmers have not received fair compensation (*ta'widh*) for their obligation to preserve their land, meaning that *al-maslahah al-kamilah* — complete public benefit — has not yet been achieved.

Keywords: Implementation, Food Security, Agricultural Land Conversion, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillah Robbil' alamin, puja serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah membuka jalan keselamatan bagi umat manusia dan menerangi mereka dengan cahaya yang terang. Berkat-Nya, kami mampu menyusun skripsi ini tanpa mengalami hambatan. Tak lupa kakmi menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan petunjuk, arahan lebih baik, serta ilmu yang luas.

Alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)” telah selesai. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan mengandung kesalahan penulisan karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan gagasan konstruktif untuk memperbaiki makna serta isi skripsi ini, agar dapat bermanfaat sebagai referensi bagi siapapun. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mempermudah penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada mereka yang tercantum di bawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsa M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.HI
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H
4. Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini, Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H

5. Bapak Anwar Hakim, M. H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini
6. Seluruh dosen, staf, SATPAM dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin ya rabbal' alamin. Penulis memohon maaf atas khilaf dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rejang Lebong, 2026

Zeni Leony Putri Baralaga
NIM. 22671053

MOTTO

Jadilah emas, ditaruh didalam lumpur sekalipun akan tetap berharga (Armellio Baralaga)

"Ada pohon yang ditakdirkan tidak memiliki bunga yang indah, tapi ia tumbuh diberi akar yang kuat, agar tidak tumbang"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan selama ini. Setiap perjalanan pasti memiliki halangan dan rintangannya masing-masing yang semoga dengan jalan yang dipilih tersebut untuk memnuntut ilmu dapat diridhoi oleh Allah SWT. Dan setiap apapun yang dilalui dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini tidak sia-sia dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan:

1. Terima kasih kepada manusia mageran Zeni Leony Putri Baralaga, yang selalu semangat menjadi orang kaya yang telah berhasil melawan rasa malas agar senantiasa berusaha menjadi baik dan lebih baik dari dirinya yang kemarin, terima kasih karena sudah menjadi kuat dan tabah serta berusaha tetap bermanfaat bagi orang sekitarnya. Dan terima kasih juga atas kerja keras yang telah diusahakan walaupun harus melalui jatuh-bangun, senang-sedih.
2. Terima kasih kepada pemilik tulang punggung terkuat, pelindung terkokoh dan pundak paling nyaman untuk penulis bercerita dan berkeluh kesah bapak Armellio Baralaga. Terima kasih menjadi teman dan pahlawan selama hidup penulis. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang senantiasa membantu perjalanan karya sederhana yang penulis persiapkan untuk setidaknya membalas jasa yang walaupun tidak akan terbalaskan.
3. Terima kasih kepada pemilik kesabaran dan maaf yang tidak pernah ada batas, karena tanpa doa dari ibu hebat, mamak Siska Meilina yang senantiasa dipanjatkan menjadikan perjalanan penulis diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan dalam setiap pilihan penulis dan selalu membantu penulis dalam meraih kesuksesan.
4. Terima kasih kepada cambuk yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan. Terima kasih karena tanpa dorongan semangat dari Renal Juan Arsa Baralaga dan Aziza Adesisine Baralaga, penulis mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menyusun karya ini dan perjalanan selama hidup. Dan terima kasih kepada keluarga besar Abdul Rachman Effendi dan keluarga besar Beni Samsul Rizal

serta diva, fathan, gari, arza, erin dan fetir yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan. Serta untuk kedua nenek tersayang Nauli dan Elfahaza yang Insya Allah telah berada ditempat terindah, yang selalu ingin hidup bersama penulis dan selalu memberikan kasih sayang, perlindungan, dan semua yang telah diusahakan untuk penulis.

5. Terima kasih kepada indah, zahra, thantika dan KKN Genklok yang telah bersama-sama dalam menjalani perkuliahan, memberikan semangat, diskusi, ilmu, saling berbagi dalam hal apapun diantara satu sama lain. Dan terima kasih “autism” yang menjadi teman setia dan menyenangkan bagi penulis. Serta terima kasih kepada teman seperjuangan yang telah saling membantu selama perkuliahan.
6. Terima kasih untuk keluarga besar UKM PARALEGAL, LBH NARENDRADHIPA, Yayasan SWARNA BHUMI NUSANTARA, HMPS HTN yang menjadi wadah dalam berkembang dan berkontribusi dalam perkuliahan. Terimakasih kepada semua orang yang terlibat dalam kehidupan perkuliahan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
7. Terima kasih kepada Uni Wesi dan Bang Deri yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk belajar dan berkontribusi secara langsung selama bekerja di “Kedai Tebingan” yang memberikan pengalaman luar biasa dan tak ternilai harganya.
8. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini terutama bapak dan ibu yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
H. Penjelasan Judul	14
I. Metode Penelitian Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Implementasi	24
B. Peraturan Daerah	27
C. Ketahanan Pangan Daerah	37
D. Masalah Mursalah	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	47
A. Sejarah Kelurahan Talang Benih	47
B. Demografi Penduduk Kelurahan Talang Benih	48
C. Visi dan Misi Kelurahan Talang Benih.....	51

BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Di Kelurahan Talang Benih	53
B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B Di Kelurahan Talang Benih.....	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.¹ Dalam konteks hukum tata negara, tanggung jawab tersebut berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Salah satu sumber daya alam yang memiliki peran vital bagi keberlanjutan hidup bangsa adalah lahan pertanian, yang menjadi dasar utama dalam menjaga kedaulatan pangan.

Pembangunan wilayah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, yang memberikan kontribusi signifikan untuk ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pada periode tahun 2014-2018, Indonesia dengan jumlah rata-rata produksi sebesar 77,96 juta ton padi menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi Asia Tenggara dan negara ke-3 dengan julukan lumbung padi terbesar di Dunia.³ Namun dalam beberapa dekade terakhir, pergeseran fungsi lahan pertanian mulai menjadi isu yang menunjukkan ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Lahan pertanian di Indonesia telah menghadapi tekanan besar dari tahun ke tahun, terutama disebabkan oleh alih fungsi untuk keperluan di luar pertanian. Berdasarkan data dari kementerian menunjukkan bahwa antara 2019 hingga 2021, rata-rata pengalihan lahan pertanian mencapai 150.000 hektar setiap tahunnya, dengan mayoritas terjadi di Pulau Jawa yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 152.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

³ BluerayCargo, *Top 10 Negara Lumbung Padi di Dunia Terbesar*, *BluerayCargo.ID*, (25 Maret 2024), https://blueraycargo.id/article/2024/03/25/negara-lumbung-padi/?utm_id=BR-BL3001. Diakses pada hari Jum'at 26 September 2025 pukul 19.00 WIB

merupakan sumber utama pangan nasional.⁴ Fenomena ini mengancam kestabilan ketahanan pangan nasional, mengingat lahan pertanian, terutama sawah adalah aset fundamental dalam produksi pangan.

Ancaman bagi ketahanan pangan semakin terlihat jelas ketika memperhatikan data perbandingan konversi lahan dan pertumbuhan populasi.⁵ Badan Pusat statistik melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, setiap kenaikan 1% dalam jumlah penduduk berhubungan dengan pengurangan 1,8% pada luas lahan pertanian yang produktif.⁶ Situasi ini menjadi semakin buruk oleh kenyataan bahwa regenerasi petani sedang mengalami keterhentian, dimana hanya 28% petani berada pada rentang usia di bawah 45 tahun menurut data Sensus Pertanian 2023.⁷

Selain daerah-daerah di pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, produksi padi di wilayah Sumatera juga termasuk salah satu pulau dengan jumlah yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi beras di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, dengan keunggulan yang dimiliki dalam hal geografi dan iklim pertanian, telah diakui sebagai salah satu penyedia utama padi nasional di pulau Sumatera.⁸ Lebong, Bengkulu Selatan, Seluma dan Rejang Lebong merupakan empat kabupaten di Bengkulu dengan produksi padi total keseluruhan mencapai 272.177 ton dengan luas panen mencapai 56.869 hektare. Dengan produksi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 54.028 ton. Namun, secara statistik, ada penurunan signifikan dalam hasil panen padi pada tahun 2024 di beberapa daerah utama produksi padi seperti di Rejang Lebong dan Bengkulu Utara.⁹

⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Lahan Pertanian 2022* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2023), 45-67.

⁵ Dewan Ketahanan Pangan, *Laporan Tahunan Ketahanan Pangan 2023* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2024), 23.

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Outlook Pembangunan Pertanian 2024-2045*, (Jakarta: Bappenas, 2024), 89.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertanian 2023* (Jakarta: BPS RI, 2024), 112.

⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Penetapan Kawasan Lumbung Pangan Nasional* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020), 34.

⁹ Pikiran Rakyat, *3 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Provinsi Bengkulu, Bukan Bengkulu Utara Apalagi Kota — Ada yang Tahu? Pikiran Rakyat – Bengkulu Raya* (21 November 2024), <https://nandai.pikiran-rakyat.com/bengkulu-raya/pr-3618798571/3-daerah-penghasil-padi-terbesar-di-provinsi-bengkulu-bukan-bengkulu-utara-apalagi-kota-ada-yang-tahu?page=all>. Diakses pada hari Jum'at 26 September 2025 pukul 21.00 WIB

Kabupaten Rejang Lebong secara historis merupakan salah satu daerah sentra produksi padi utama di Provinsi Bengkulu, dengan kontribusi rata-rata 18% terhadap total produksi padi provinsi setiap tahunnya.¹⁰ Namun, dalam lima tahun terakhir, kabupaten ini mengalami tekanan serius akibat alih fungsi lahan sawah produktif yang mengancam posisinya sebagai penyangga pangan regional.¹¹ Data Dinas Pertanian dan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong mencatat penurunan luas baku sawah dari 12.450 hektar pada tahun 2019 menjadi 11.200 hektar pada tahun 2023, atau mengalami penyusutan sebesar 10% dalam kurun waktu empat tahun.¹²

Penurunan luas areal persawahan ini berdampak langsung terhadap kontribusi Rejang Lebong terhadap target lumbung padi Provinsi Bengkulu. Produksi padi di Rejang Lebong turun dari 98.500 ton pada tahun 2020 menjadi 87.200 ton pada tahun 2023, padahal provinsi menargetkan peningkatan produksi sebesar 5% per tahun untuk mencapai swasembada pangan regional.¹³ Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat Rejang Lebong termasuk dalam Wilayah Sentra Produksi Padi Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2020.¹⁴

Faktor utama penyempitan lahan sawah di Rejang Lebong adalah konversi untuk permukiman dan infrastruktur, terutama di Kecamatan Curup yang menjadi ibu kota kabupaten. Berdasarkan analisis spasial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong, sekitar 35% dari total alih fungsi lahan sawah terjadi di daerah subur dan kecamatan Curup mengalami tekanan alih fungsi yang tinggi.¹⁵

¹⁰ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu, *Kontribusi Produksi Padi per Kabupaten 2019-2023* (Bengkulu: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu, 2024), 23.

¹¹ *Ibid.*, 23.

¹² Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Pertanian Kabupaten Rejang Lebong 2023* (Curup: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 67.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Pencapaian Target Swasembada Pangan Regional 2020-2023* (Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2024), 56.

¹⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Padi Strategis Nasional* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020), pasal 12.

¹⁵ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong, *Kajian Dampak Urbanisasi terhadap Lahan Pertanian* (Curup: DPUPR Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 91.

Upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang LP2B diharapkan efektif menahan laju konversi lahan dengan memberikan insentif dan adanya aturan tegas yang akan dikenai bagi pelanggar. Evaluasi implementasi perda tersebut menunjukkan bahwa dalam periode 2018-2023, hanya 45% dari kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B yang masih berstatus sebagai sawah produktif.¹⁶ Lemahnya penegakan hukum dan tingginya nilai ekonomi lahan untuk non-pertanian menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Dampak dari menyusutnya lahan sawah terhadap ketahanan pangan lokal mulai terlihat dengan meningkatnya kerawanan pangan di beberapa kecamatan. Data Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mencatat bahwa dua kecamatan di Rejang Lebong masuk dalam kategori rentan pangan akibat penurunan produksi padi lokal dan ketergantungan pada pasokan dari daerah lain. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pangan regional mengingat posisi strategis Rejang Lebong dalam mendukung program lumbung padi Provinsi Bengkulu.

Menurut laporan radarsuara.com bahwa pada 2022 Citra Satelit di Rejang Lebong menunjukkan bahwa semakin menyusutnya luas lahan pertanian, dari luas awal sembilan ribu hektare menjadi empat ribu hektare.¹⁷ Salah Satu contoh nyata dari permasalahan ini adalah terjadi di kelurahan Talang Benih, kecamatan Curup. Kelurahan Talang Benih, yang sebelumnya dikenal dengan potensi lahan pertanian yang luas dan subur, kini mengalami alih fungsi lahan secara signifikan. Pada awal tahun 2000-2010 luas lahan persawahan di Kelurahan Talang Benih mencapai 214.902 hektar namun, semenjak dibuat jalan lahan pertanian mulai mengalami pergeseran fungsi yang signifikan sehingga hanya kurang dari setengah luas awal lahan

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Evaluasi Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B* (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 125.

¹⁷ Radarsuara.com, *Alih Fungsi Hilangkan 5.000 Lahan Sawah di Rejang Lebong*. Radarsuara.com (20 Juni 2023). <https://www.radarsuara.com/berita/1687263385/alih-fungsi-hilangkan-5000-lahan-sawah-di-rajeg-lebong>. Diakses pada hari rabu 24 September 2025 pukul 21.14 WIB

pertanian yang tersisa untuk dimanfaatkan menjadi lahan persawahan.¹⁸ Sebagian besar lahan pertanian yang semula digunakan untuk memproduksi pangan kini telah beralih menjadi perumahan, perdagangan dan industri kecil, meskipun secara tegas ada peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian, yakni Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkenlanjutan (LP2B).

Perubahan fungsi lahan pertanian ini menjadi isu yang sangat penting, karena lahan pertanian berperan krusial dalam menjaga ketahanan pangan yang diatur melalui berbagai norma hukum positif maupun hukum islam. Dalam aspek hukum positif, Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2023 ditetapkan sebagai landasan hukum untuk menjaga lahan pertanian, dengan tujuan memastikan keberlanjutan ketahanan pangan dan mencegah perubahan fungsi lahan yang merugikan masyarakat serta negara. Dengan adanya aturan tersebut, implementasi Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menanggulangi masalah fungsi lahan tidak berjalan dengan optimal.

Pergeseran fungsi lahan di kelurahan Talang Benih adalah gambaran nyata dari sebuah masalah yang lebih besar di Indonesia. Konflik antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian. Perubahan fungsi lahan sering kali dipicu oleh faktor ekonomi jangka pendek, dimana banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan atau area komersial.¹⁹ Hal ini terjadi dengan alasan tingginya harga tanah dan marginalisasi sektor pertanian yang kurang menguntungkan secara finansial.

Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia terjadi akibat ruralisasi yang pesat, dimana penduduk kota yang terus berkembang memerlukan tempat tinggal dan fasilitas umum yang mengarah pada penggunaan lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan ketahanan pangan,

¹⁸ Mi'un, salah satu penggarap sawah di Talang Benih ditemui pada tanggal 27 September 2025 pukul 09.00 WIB

¹⁹ Supri, salah satu pemilik lahan sawah di Talang Benih ditemui pada tanggal 22 September 2025 pukul 07.00 WIB

sehingga tidak jarang kebijakan tersebut lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berbasis sektor non-pertanian.

Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian, terutama untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah konversi lahan pertanian yang berlebihan, yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah dan bahkan negara.

Namun, kenyataannya peraturan ini menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi penegakan hukum maupun keikutsertaan masyarakat. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya pengawasan yang menyebabkan banyak pihak yang merasa tidak terikat oleh aturan ini, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan sektor pertanian dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks hukum Islam, peran negara dalam pengelolaan lahan harus mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah) yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep ini penting dalam siyasah dusturiyah, yang menekankan keadilan dan tanggung jawab negara dalam mengatur dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Siyasah dusturiyah merupakan dasar-dasar politik dalam negara Islam yang menyoroti pentingnya pemerintahan yang adil serta bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pertanian dan alih fungsi lahan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah kerugian yang timbul akibat kebijakan yang mengabaikan kebutuhan rakyat.

Bahwa kepemimpinan (khalifah) adalah amanah untuk menegakkan keadilan dan menghindari tindakan sewenang-wenangan. Prinsip ini menjadi dasar dari siyasah dusturiyah, yang menekankan bahwa konstitusi dan undang-undang harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama (al-maslahah al-‘ammah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, prinsip ini

memiliki relevansi yang tinggi. Tanah sebagai anugerah dari Allah perlu dikelola dengan prinsip *ihsan* (berbuat baik) dan keadilan.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 164 mengingatkan umat manusia agar memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengasiran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.²⁰

Ayat ini mengajarkan bahwa semua yang ada di alam semesta, termasuk area pertanian, harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi umat manusia. Pengelolaan lahan pertanian sebagai sumber daya alam tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kaidah fiqh siyasah menegaskan bahwa *tasharruf al-imam 'ala al-ra' iyyah manutun bi al-mashlahah*, yang berarti setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap lahan pertanian bukan sekedar persoalan administratif, tetapi merupakan upaya menjaga Maqashid Syariah, terutama aspek perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*) melalui penyediaan pangan yang aman dan berkelanjutan.

Namun saat ini, Indonesia dihadapkan pada ancaman serius berupa meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman,

²⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 164

industri dan komersial. Untuk merespon persoalan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten/Kota kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 sebagai regulasi yang bersifat mengatur untuk menekan laju konversi lahan pertanian produktif.

Kelurahan Talang Benih merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi persawahan strategis dan berfungsi sebagai lumbung pangan bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, kondisi faktual menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Meskipun Perda Nomor 3 tahun 2023 telah diberlakukan, fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Talang Benih tetap berlangsung, terutama akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi peraturan tersebut pada tingkat masyarakat.

Dalam perspektif Masalah Mursalah, sebuah kebijakan pemerintah dinilai sah apabila mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*dar'ul al-mafasid*). Pembatasan hak milik pribadi (*milkiyah fardiyah*) terhadap lahan petani di Talang Benih demi kepentingan umum secara teoritis merupakan tindakan yang mengandung unsur kemaslahatan. Namun, apabila dalam praktiknya petani justru mengalami kerugian akibat berkurangnya nilai ekonomi lahan tanpa adanya kompensasi atau insentif yang memadai dari pemerintah, maka legitimasi kemaslahatan tersebut perlu dipertanyakan baik dari sisi yuridis maupun perspektif syariah.²¹

Dalam perspektif Masalah Mursalah, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah ini haruslah meng

²¹ D. Agustia, "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

-utamakan keberlanjutan sektor pertanian dan keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu diadakan penelitian, yang mana dalam penelitian ini mengangkat judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu terdapat kesenjangan (gap) antara tujuan ideal Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2023 tentang LP2B untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan realitas maraknya alih fungsi lahan pertanian di kelurahan Talang Benih serta sejauh mana kebijakan dan implementasinya dalam mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya menjaga ketahanan pangan, hak milik masyarakat dan kelestarian lingkungan atau justru menimbulkan kerusakan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pelaksanaan atas Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Serta penerapan pelaksanaan peraturan terhadap fenomena alih fungsi lahan pertanian terhadap program ketahanan pangan daerah yang ada di kelurahan Talang Benih. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang mengalami tekanan alih fungsi lahan yang signifikan akibat konversi lahan untuk pemukiman dan kebutuhan industri. Penelitian ini akan membahas dinamika dan data yang terkait dengan periode setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 hingga saat penelitian dilakukan. Kemudian penelitian ini juga akan membahas mengenai efektivitas terhadap pelaksanaan peraturan berdasarkan masalah mursalah terhadap masyarakat di kelurahan Talang Benih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang LP2B terhadap program ketahanan pangan daerah di kelurahan Talang Benih?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap implementasi Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 tentang LP2B di kelurahan Talang Benih?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap program ketahanan pangan daerah di Kelurahan Talang Benih.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Talang Benih.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik dengan menerapkan konsep-konsep normatif dalam masalah mursalah untuk menganalisis sebuah kebijakan daerah yang konkret.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mengkaji interaksi dinamis antara hukum Perda dengan realitas sosial (alih fungsi lahan), sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah peraturan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah Rejang Lebong dalam evaluasi dan revisi terhadap regulasi dan implementasi suatu aturan ataupun kebijakan.
- b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Nurul Irfan mahasiswa Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024.²² Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini berfokus pada peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 tahun 2021 yang dinilai perlu diperkuat lagi ketegasannya. Penguatan ini agar perda tersebut dapat benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan penjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada sudut pandang fiqh dan juga Peraturan serta daerah yang menjadi fokus utama penelitian.

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi serta faktor penghambat pemerintah kabupaten Kampar serta tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Kampar.²³

2. Penelitian oleh karya Thea Arundati mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024, yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap Perda Nomor 10 tahun

²² Nurul Irfan, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

²³ *Ibid.*, hlm 16-17

2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Klaten (Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten), ini memfokuskan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang membahas masalah peralihan fungsi lahan yang terjadi di kabupaten Klaten yang menjadi pemukiman dan berlangsungnya pembangunan tol Solo-Jogja yang melintasi area lahan pertanian.²⁴ Sedangkan pada penelitian ini melibatkan metode wawancara dan keterlibatan langsung pendapat masyarakat terkait dengan alih fungsi lahan dan penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong khususnya Kelurahan Talang Benih.

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah peralihan fungsi lahan di kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan bagaimana peran BPN dalam pelaksanaan peralihan fungsi lahan kabupaten Klaten.²⁵

3. Penelitian oleh Jihan Nurfajrina Radhwa dengan judul Tinjauan Yuridis Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Alih Fungsi Lahan Non-Pertanian terhadap Pengaturan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah) pada tahun 2025 membahas mengenai penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) dalam konteks alih fungsi lahan non-pertanian dan hubungan hukumnya dengan perencanaan tata ruang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.²⁶ Penelitian ini membahas penetapan LSD bisa menjadi konflik dengan izin yang sudah diberikan dalam rencana tata ruang, keseimbangan antara perlindungan lahan sawah dan hak pemilik harus dijaga agar tidak terjadi ketidakadilan serta harmonisasi regulasi dan teknik pelaksanaan menjadi titik kritis dalam pengendalian alih fungsi

²⁴ Thea Arundati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Klaten (Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024)

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8

²⁶ Jihan Nurfajrina Radhwa, *Tinjauan Yuridis Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Alih Fungsi Lahan Non-Pertanian terhadap Pengaturan Tata Ruang dan Wilayah (Studi Kasus di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)* (skripsi, UPN Veteran Jawa Timur, 2025)

lahan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana problematika dan bagaimana konsep upaya hukum terhadap penetapan lahan sawah yang dilindungi pada alih fungsi lahan non-pertanian yang terkait dengan peraturan tata ruang dan wilayah kabupaten Klaten.²⁷

4. Penelitian oleh Tia Suherianti dan Sujianto dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penulisnya dari jurnal Eksekusi, STIA Yappima Makasar membahas bagaiman pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir dalam konteks perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan menerapkan studi kasu tingkat lokal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana perda tersebut berjalan di lapangan dan tantangan yang dihadapi.²⁸ Selain dari perbedaan pada analisis hukum Islam, penelitian ini juga menganalisis lebih normatif dan filosofis berdasarkan prinsip agama (siyasah dusturiyah).

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi, faktor-faktor penghambat efektivitas dan bagaimana peran pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dalam meningkatkan efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir No. 2 tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Tembilahan Hulu.

5. Penelitian oleh Lucius Andik Rahmanto, Dedy Muharman dan Novellita Sicillia Anggraini dengan judul Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 membahas mengenai pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian saat ini masih belum berpihak kepada rasa keadilan masyarakat, karena regulasi kurang jelas dan pelaksanaannya belum optimal. Dan untuk mencapai efektivitas dan keadilan, perlu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8

²⁸ Tia Suherianti, Sujianto. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 (2024), STIA Yappima Makassar, diakses pada 25 September 2025 pukul 22.00 WIB

dilakukan rekonstruksi regulasi, penataan ruang yang transparan, penggunaan instrumen hukum dan non-hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat.²⁹ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada regulasi peraturan yang dibahas dan tempat penelitian yang menjadi fokus kasus terjadi.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan yang diambil dari rencana yang sudah disusun secara sistematis dan menyeluruh. Sebagai aturan umum, implementasi terjadi saat fase perencanaan dianggap siap untuk dilaksanakan. Menurut Dunn, implementasi kebijakan merupakan serangkaian Keputusan yang saling terhubung dan melibatkan tindakan yang diambil oleh Lembaga atau pejabat pemerintah di berbagai bidang seperti Kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, administrasi dan lainnya.³⁰ Dalam penelitian ini, implementasi ditelaah dari aspek kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023. Lemah atau kuatnya implementasi akan secara langsung menentukan nasib lahan pertanian di kelurahan Talang Benih.

2. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang LP2B

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 merupakan instrument hukum krusial yang berfungsi sebagai benteng pelindung bagi lahan pertanian di wilayah tersebut dari ancaman alih fungsi lahan yang masif. Fokus utama Perda ini Adalah lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan pangan, kesejahteraan

²⁹ Lucius Andik Rahmanto, Dedy Muharman, dan Novellita Sicillia Anggraini, *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2022), diakses pada 25 September 2025 pukul 21.00 WIB.

³⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 109.

petani, keseimbangan ekosistem, dan memberikan landasan hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan lahan agar tidak mudah beralih fungsi.

3. Program Ketahanan Pangan Daerah

Program ketahanan pangan daerah adalah pelaksanaan dari kebijakan negara yang disesuaikan dengan karakter dan potensi sumber daya daerah setempat.³¹ Program ini bertujuan untuk memastikan semua orang di wilayah tersebut mendapatkan makanan yang cukup hingga ke tingkat rumah tangga. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program ketahanan pangan sesuai dengan keadaan spesifik di daerahnya.

Ketahanan pangan daerah sangat bergantung pada ketersediaan lahan produktif, yang terlindungi dari alih fungsi lahan. Apabila lahan pertanian di Kelurahan Talang Benih terus berkurang akibat lemahnya implementasi Peraturan daerah LP2B, maka produksi pangan lokal akan menurun, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah akan terganggu.

4. Perspektif Masalah Mursalah

Istilah *al-maslahah* memiliki kesamaan makna dan kesetimbangan dengan kata *al-manfaat* yaitu bentuk *masdar* yang bermakna kebaikan serta segala hal yang membawa manfaat. Kata *al-maslahah* berbentuk mufrad (tunggal) dengan bentuk jamaknya *al-mashalih*. Dari pengertian bahasa dapat dipahami bahwa *al-maslahah* mencakup semua hal yang memberikan manfaat, baik melalui tindakan pengambilan atau pelaksanaan suatu perbuatan, maupun dengan cara menolak dan menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan atau kesulitan.³²

Secara etimologis, *mursalah* berarti terlepas atau bebas. Ketika dikaitkan dengan *masalah*, pengertian tersebut menunjukkan bahwa

³¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Ketahanan Pangan Daerah* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2023), 12.

³² Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 188.

keaslahatan itu “bebas dari penjelasan yang menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan”.³³ Karena itu *masalah mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan yang diperlukan manusia serta menghindarkan mereka dari kemudaratannya. Dalam praktiknya, kemaslahatan menjadi parameter dalam penetapan hukum yang berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan kondisi masyarakat Islam di berbagai tempat dan waktu.

Masalah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. Pada penelitian ini, mengkaji mengenai apakah kebijakan tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat Islam serta mewujudkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keadilan bagi seluruh pihak, khususnya petani yang secara langsung terdampak oleh kebijakan pembatasan lahan.

5. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian diartikan sebagai transisi penggunaan lahan dari kegiatan pertanian ke sektor-sektor non-pertanian, seperti perumahan, area industri, atau layanan.³⁴ Fenomena ini merupakan isu terkini yang menjadi perhatian penelitian untuk menginvestigasi sejauh mana Peraturan Daerah LP2B dapat diterapkan dengan baik. Perubahan fungsi lahan juga berhubungan erat dengan prinsip menjaga kebaikan (*hifdz an-nafs* melalui ketahanan pangan dan *hifdz al-mal*) dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*.³⁵ Alih fungsi lahan ini menjadi indikator nyata untuk mengukur efektivitas kebijakan yang sedang berjalan.

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 91.

³⁴ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan*, (Jakarta: BPN RI, 1991), Pasal 1.

³⁵ M. Nur Yasin, "Hukum Agraria Islam: Konsep Kepemilikan Tanah dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian," *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 2 (Juni 2013): 290.

6. Kelurahan Talang Benih

Kelurahan Talang Benih merupakan lokus atau unit analisis spesifik tempat studi kasus ini dilakukan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah yang mengalami dinamika dan tekanan alih fungsi lahan pertanian yang tinggi akibat ekspansi perkotaan, sehingga representatif untuk diteliti.

I. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah prosedur analisa yang melibatkan metode, sistem, dan pemikiran khusus yang bertujuan untuk memeriksa fenomena hukum tertentu dan kemudian menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk alasan itu, penulis menggunakan metode berikut:³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui penggalan informasi secara langsung di lapangan (*field research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku telah berjalan secara efektif di tengah masyarakat.³⁷ Metode penelitian normatif-empiris berfungsi untuk memantau pelaksanaan hukum secara langsung sehingga perkembangan hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat dapat diamati dan dikaji secara komprehensif. Penelitian hukum normatif-empiris mengkonsepkan dua hal sekaligus, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai norma atau

³⁶ Dimas assyakurrohim et al., *Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, no. 01 (2023)): 7.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 52.

kaidah yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (*applied law research*), yakni penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajiannya bukan sekedar menelaah substansi aturan, tetapi melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) benar-benar terlaksana dalam peristiwa hukum konkret di lapangan, guna menilai apakah tujuan perlindungan lahan pertanian yang diamanatkan peraturan tersebut telah tercapai atau belum.

Untuk memperoleh data yang faktual, peneliti turun langsung ke lapangan di wilayah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perda LP2B, antara lain perangkat Kelurahan Talang Benih, Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong, serta masyarakat petani yang lahannya terdata dalam kewan LP2B. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat faktual dan konseptual, yaitu adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam Perda dengan realitas pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Data yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip masalah mursalah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah.³⁹

2. Sifat Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena terkait pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, dorongan, tindakan, dan lain-lain, dalam

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 118.

³⁹ Athon Mudzhar, *Pendekatan Siyasah Syar'iyah dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Genta Press, 2010), 45.

bentuk depenelitian menggunakan kata-kata dan bahasa, di dalam konteks tertentu yang alami dengan memanfaatkan beragam metode yang sesuai.⁴⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, penelitian akan masalah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, khususnya mengenai pertanian pangan berkelanjutan dan konversi lahan pertanian yang ada di Kelurahan Talang Benih.

3. Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan peraturan daerah nomor 03 tahun 2023 tentang LP2B di kelurahan Talang Benih mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap isu alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian di Kelurahan Talang Benih adalah wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan produk pertanian yang melimpah dengan dukungan dari aspek geografis serta tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut. Objek penelitian ini menjadi potensial bagi keberlanjutan pertanian pangan berkelanjutan sebagai ketahanan pangan serta terwujudnya reforma agraria.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengadopsi metode yang meliputi pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisa praktik penerapan hukum melalui kasus konkret yang terjadi berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 tentang LP2B. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan dalam konteks nyata dan bagaimana pengaruhnya terhadap program ketahanan pangan daerah. Selanjutnya *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual yang menggambarkan suatu cara menggunakan doktrin atau teori hukum untuk mendalami fenomena hukum. Fokus

⁴⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 79.

utama dari penelitian ini berhubungan erat dengan pendekatan perundang-undangan, dimana analisis yang dilakukan berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait alih fungsi lahan. Melalui metode ini, informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat diperoleh.

Kemudian pendekatan fiqh atau *Fiqh approach*, pendekatan ini diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah dalam konteks hukum Islam, terutama dengan menggunakan prinsip *maslahah mursalah*. Pendekatan ini penting sebab *maslahah mursalah* menekankan pada kemanfaatan dan kemaslahatan umum, termasuk dalam menjaga keberlangsungan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meneliti segi yuridis formal, tetapi juga menelaah aspek normatif Islam yang berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlangsungan lahan pertanian.

5. Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber yang mengikat informasi inti dalam analisis suatu isu.⁴¹ Wawancara atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait dalam. Dan data dokumentasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 baik itu berasal dari lini pemerintahan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Talang Benih.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif yang menunjukkan adanya suatu kekuasaan. Sumber-sumber hukum primer meliputi al-Qur'an dan Hadis, regulasi, dokumen resmi atau catatan dalam proses pembuatan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesias, 2013), 254.

undang-undang serta keputusan-keputusan para hakim. Sumber utama dari bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber hukum termasuk buku teks oleh ahli hukum terkemuka, artikel-artikel dari jurnal hukum, perspektif para akademisi di bidang hukum, sejumlah kasus, yurisprudensi, dan hasil dari simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan dengan teknik wawancara, teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan kunci.⁴² Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.⁴³ Selain itu, dokumentasi juga digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak situasi dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan informasi.⁴⁴ Dokumentasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebab penelitian ini bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 tentang LP2B untuk dianalisis.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses bekerja langsung dengan data untuk mengatur dan membaginya menjadi unit-unit yang mudah dikelola.⁴⁵ Proses ini meliputi mensintesis informasi, mencari pola, serta menentukan hal-hal penting dan pelajaran yang bisa diambil. Hasilnya membantu memutuskan apa yang layak disampaikan kepada orang lain⁴⁶.

⁴² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 203.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009): 117.

⁴⁵ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 76

⁴⁶ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 76

Secara keseluruhan, analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai metode analisis data interaktif. Menurut mereka, proses analisis dilakukan secara berulang dan terus-menerus hingga peneliti memperoleh kejenuhan data. Proses ini mencakup tiga kegiatan utama, yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik dan memverifikasi kesimpulan.⁴⁷

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikianrupa sehingga kesimpulan akhirnya didapatkan dan diverifikasi. Data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya sangat banyak, sehingga harus dicatat dengan cermat dan terperinci.⁴⁸ Proses reduksi data berarti menyeleksi, merangkum serta menyoroti informasi yang paling penting, kemudian mengidentifikasi tema dan polanya. Dengan cara ini, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya maupun menelusuri data saat dibutuhkan. Reduksi data merupakan aktivitas analitis yang menuntut ketelitian, wawasan yang luas serta kemampuan berpikir mendalam.⁴⁹

b. Display data (Penyajian data)

Setelah proses reduksi data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan penyajian data. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa bentuk penyajian yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah uraian naratif. Penyajian data ini membantu peneliti memahami situasi yang terjadi serta merancang langkah penelitian

⁴⁷ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92

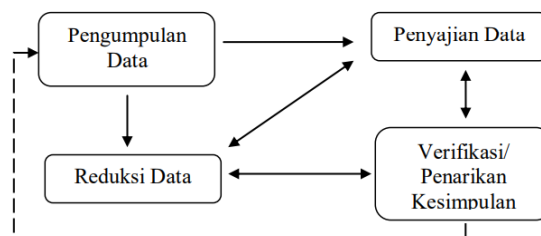
⁴⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 67

⁴⁹ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92-93

selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Selain menggunakan narasi tertulis, Miles dan Huberman juga merekomendasikan penggunaan bentuk visual seperti grafik, matriks, jaringan (network) maupun bagan sebagai alternatif tampilan data.⁵⁰

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Temuan tersebut bisa berupa penjelasan atau gambaran mengenai suatu objek yang awalnya kurang jelas, kemudian menjadi lebih terang setelah diteliti. Kesimpulan dapat berbentuk hubungan sebab-akibat, hubungan interaktif, hipotesis, ataupun teori. Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji ketepatan, kekuatan dan kesesuaiannya dalam bentuk validitas. Kesimpulan akhir tidak hanya muncul saat proses pengumpulan data tetapi juga perlu diverifikasi agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara ringkas, tahapan analisis data dalam model interaktif Miles dan Huberman digambarkan melalui bagan khusus sebagai berikut:



Dalam penelitian ini, fokus analisis adalah pelaksanaan peraturan daerah Rejang Lebong nomor 03 tahun 2023 mengenai lahanperlindungan lahan pertanian untuk pertanian pangan berkelanjutan di Talang Benih, terutama yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian di area tersebut, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah.⁵¹

⁵⁰ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 93.

⁵¹ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 94

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik di sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Mereka menekankan bahwa implementasi adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan tertentu, sehingga dapat memberikan dampak bagi warga negara. Namun, pada kenyataannya, lembaga-lembaga pemerintah kerap dihadapkan pada tugas-tugas yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang tidak.⁵²

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, implementasi didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa implementasi tidak hanya berupa tindakan semata, melainkan suatu upaya terstruktur yang dijalankan secara konsisten berdasarkan pedoman yang telah disusun. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan program yang menjadi objek selanjutnya.⁵³

Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perluasan kegiatan yang menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan

⁵² Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap, “Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 3.

⁵³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.⁵⁴

Kesimpulan pendapat para pakar bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan, bukan sekedar aktivitas, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Tujuan Implementasi

Implementasi memiliki beberapa tujuan yang perlu dipahami, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menciptakan rancangan dengan tetap mengedepankan proses analisis dan penelitian. Pada hakikatnya, implementasi memerlukan proses analisis dan pengamatan terhadap suatu sistem secara menyeluruh. Dalam proses tersebut, dibutuhkan sistem yang dapat bekerja secara tepat dan terstruktur.
- b. Melakukan uji coba terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga peraturan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
- c. Menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun sebelumnya agar dapat terealisasi secara nyata dalam pelaksanaannya.

3. Faktor Keberhasilan Implementasi

Dalam proses implementasi, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber daya, pemilihan sumber daya yang tepat dan berkualitas dalam menguraikan suatu kebutuhan cenderung akan menentukan tingkat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.
- b. Analisis risiko, kemampuan dalam menganalisis risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, sehingga apabila suatu rencana kebijakan mengalami kegagalan, dapat segera ditemukan alternatif penyelesaian yang lain.

⁵⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

- c. Sasaran target, implementasi diarahkan pada target yang menjadi tujuan capaian dalam penetapan suatu rencana kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor keberhasilan implementasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah secara ringkas dapat dipahami sebagai norma hukum yang diberlakukan dalam satu kesatuan masyarakat hukum tertentu dan memiliki atas-batas wilayah yang secara tegas menjadi ruang lingkup berlakunya. Istilah peraturan merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat *in abstracto* atau norma umum (general norms) yang memiliki daya ikat bagi masyarakat secara luas serta berfungsi mengatur berbagai hal yang bersifat umum. Sementara itu, menurut Lydia Harlina Martono, peraturan dipahami sebagai instrumen untuk membentuk norma dalam masyarakat yang berperan sebagai pedoman guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan manusia. Peraturan daerah merupakan seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.⁵⁵ Dengan demikian, ruang lingkup materi muatan peraturan daerah secara umum mencakup :

- a. Peraturan mengenai urusan rumah tangga daerah serta aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur dan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan. Oleh karena itu, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pelaksanaan hak serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Pada saat yang sama, peraturan daerah juga

⁵⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), 136.

memberikan dasar legalitas bagi pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dengan demikian, peraturan daerah merupakan instrumen normatif yang dibentuk melalui kerja sama fungsi legislatif daerah dan eksekutif daerah.⁵⁷ Peraturan daerah merupakan bentuk pengaturan yang mengoperasionalkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus disusun untuk melaksanakan aturan tersebut dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lainnya.⁵⁸

Menurut Bagir Manan, kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk membentuk Peraturan Perundang-Undang atau menetapkan keputusan yang terlepas dari sistem hukum nasional. Peraturan Perundang-Undang pada tingkat daerah tetap menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem Perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum.⁵⁹

⁵⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 23.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (8).

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

Ruang lingkup Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mencakup hal-hal berikut:⁶⁰

- a. Peraturan Daerah Provinsi disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota
- c. Peraturan Desa atau peraturan setingkat dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa.

2. Kedudukan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah instrumen hukum yang berbentuk peraturan, meliputi Peraturan Daerah atau sebutan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, serta Peraturan DPRD. Selain itu, produk hukum daerah juga mencakup instrumen yang berbentuk keputusan, antara lain Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Peraturan Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, secara eksplisit termasuk dalam kategori produk hukum daerah.⁶¹

Sebagai bagian dari produk hukum daerah, keberlakuan Peraturan Daerah dibatasi pada wilayah tertentu sesuai dengan tingkat pemerintahannya, sehingga otoritas dan ruang lingkup penerapannya hanya meliputi daerah provinsi atau kabupaten/kota. Meskipun bersifat lokal, kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional tetap memiliki legitimasi kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2).

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 17.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut menempatkan Peraturan Daerah dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 yang memuat pengaturan mengenai jenis dan susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi Peraturan daerah semakin ditegaskan keberadaannya. Ketentuan dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Peraturan Daerah menempati hierarki di bawah Peraturan Presiden. Selanjutnya, pasal 98 ayat 1 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Desa atau regulasi lain yang setara. Dengan demikian, melalui perubahan undang-undang tersebut, kedudukan Peraturan Daerah dalam struktur Peraturan Perundang-Undangan memperoleh kejelasan yang lebih komprehensif.⁶³

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan suatu Peraturan daerah wajib berlandaskan asas-asas hukum umum serta asas-asas hukum khusus yang mengatur proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:⁶⁴

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 64 ayat (1).

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 dan Penjelasannya, juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 137.

- a. Asas kejelasan tujuan mensyaratkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada pencapaian suatu tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat menetapkan bahwa bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dan bahwa setiap produk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan mengharuskan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperhatikan secara cermat, kesesuaian antara materi yang diatur dengan jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan.
- d. Asas dapat dilaksanakan menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan secara efektif ditengah masyarakat, baik ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menyatakan bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan mengharuskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan disusun sesuai dengan ketentuan teknis perumusan, memiliki sistematika yang tepat, menggunakan pilihan kata atau terminologi yang akurat, serta disampaikan dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya.
- g. Asas keterbukaan mengatur bahwa proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan, harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh unsur masyarakat diberikan

kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan substansi yang bersumber dari kewenangan atribusi maupun delegasi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, materi muatannya juga mencakup berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi peraturan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta untuk mengakomodasi kondisi khusus yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Disamping itu, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada pihak pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi berupa ancaman pidana kurungan.⁶⁵

Dalam undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada penjelasan pasal 6 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa:⁶⁶

Ayat (1)

- a. Asas pengayoman dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berperan memberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan ketentraman bagi masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan dipahami sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan upaya perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat seluruh warga negara maupun penduduk Indonesia secara proporsional.

⁶⁵ Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT XSYS Solusindo, 2006), 26.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6

- c. Asas kebangsaan dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus merefleksikan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, dengan tetap menjunjung tinggi dan mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan diartikan sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan wajib mempertimbangkan keberagaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁷
- g. Asas keadilan dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan penerapan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang tertentu, termasuk agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui tersedianya jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas “Lain Sesuai Dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan” adalah dalam bidang hukum pidana, meliputi asas legalitas, asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan, asas pembinaan terhadap narapidana, serta asas praduga tidak bersalah. Sedangkan dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, mencakup asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.⁶⁸

5. Fungsi Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satu fungsi tersebut adalah berperan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan. Fungsi ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi sarana normatif yang memungkinkan

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6

pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan fungsi tersebut Peraturan Daerah wajib mematuhi dan tidak boleh menyimpang ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki. Dengan demikian, keberlakuannya harus selaras dan tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya.

Selain itu, Peraturan Daerah berperan sebagai wadah untuk mengakomodasi kekhususan serta keberagaman karakteristik daerah, sekaligus menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat setempat. Namun, seluruh pengaturan tersebut tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan peran tersebut, Peraturan Daerah menjadi elemen penting dalam mendorong kemajuan daerah dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁹

6. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Proses pembentukan Peraturan Daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan regulasi daerah yang secara umum dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, perumusan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan serta pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, seluruh tahapan tersebut harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan kualitas produk

⁶⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

hukum daerah, diperlakukan suatu mekanisme atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah yang terstruktur dan terkoordinasi.

Pembentukan Peraturan Daerah menuntut adanya persiapan yang komprehensif, antara lain pemahaman mendalam mengenai substansi yang akan diatur, kemampuan untuk merumuskan materi muatan tersebut secara ringkas, jelas, menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah kebahasaan. Dengan demikian, prosedur penyusunan Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan sejak proses perencanaan hingga penetapan produk hukum daerah.⁷⁰

Tahapan pembentukan Peraturan Daerah mencakup tiga fase:⁷¹

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau Pemerintah Daerah (Raperda usul inisiatif). Pada tahap ini dibuat naskah inisiatif, naskah akademik dan naskah rancangan Perda.
- b. Pengajuan untuk mendapatkan persetujuan, yakni pembahasan di DPRD
- c. Pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh DPRD Provinsi maupun Gubernur. Setiap rancangan Peraturan Daerah tersebut wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik sebagai dasar konseptual maupun normatif. Untuk rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, pencabutan Peraturan Daerah provinsi, atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang sifatnya terbatas pada sejumlah materi tertentu, dokumen pengusulannya cukup disertai

⁷⁰ Budiman N. P. D. Sinaga, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 7.

⁷¹ Budiman N. P. D. Sinaga, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 113.

keterangan yang memuat pokok-pokok pikiran serta substansi utama yang akan diatur.⁷²

Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Provinsi dapat diajukan oleh DPRD Provinsi maupun oleh Gubernur. Setiap RPD harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Untuk RPD yang mengatur⁷³ :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya menyentuh sebagian materi, wajib disertakan keterangan yang memuat inti pemikiran serta materi yang diatur

Prosedur lebih lanjut mengenai penyusunan RPD Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dalam Peraturan Presiden. RPD dari DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau perangkat tambahan DPRD Provinsi yang khusus menangani legislasi. Tata cara penyusunan RPD dari DPRD diatur lebih rinci dalam Peraturan DPRD Provinsi. Setelah disiapkan, RPD dari DPRD dikirim kepada Gubernur melalui surat pimpinan DPRD Provinsi. Sebaliknya, RPD yang disiapkan oleh Gubernur disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi melalui surat pengantar Gubernur. Jika dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur mengajukan RPD tentang materi yang sama, yang dibahas adalah RPD yang disampaikan oleh DPRD Provinsi, sedangkan RPD yang diajukan oleh Gubernur dijadikan bahan perbandingan.⁷⁴

C. Ketahanan Pangan Daerah

Pangan merupakan segala jenis bahan yang berasal dari sumber hayati, termasuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, yang

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 56.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 56.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 58–62.

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Definisi ini juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta berbagai bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.⁷⁵

Dasar hukum untuk program ketahanan pangan daerah terutama berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur ketahanan pangan di wilayah mereka.⁷⁶ Pelaksanaan undang-undang ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang memberikan pedoman operasional untuk pemerintah daerah.⁷⁷

Program ketahanan pangan daerah umumnya terdiri dari empat pilar utama, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, pemanfaatan, dan keamanan pangan. Untuk pilar ketersediaan, program ini berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal melalui intensifikasi dan perluasan pertanian. Sedangkan untuk aksesibilitas, program ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi pangan merata.

Dalam pelaksanaannya, program ketahanan pangan daerah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan lumbung pangan masyarakat, cadangan pangan pemerintah daerah, dan diversifikasi konsumsi makanan.⁷⁸ Program lumbung pangan masyarakat khususnya dibuat untuk mengantisipasi masalah ketahanan pangan musiman dan darurat di tingkat desa.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya ketersediaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan setiap individu agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Konsep ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi, yaitu dimensi fisik berupa ketersediaan pangan, dimensi ekonomi terkait

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka (1).

⁷⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 4

⁷⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 6.

⁷⁸ Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, *Laporan Tahunan Program Ketahanan Pangan Daerah 2023* (Bengkulu: Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2024), 56.

daya beli, dimensi nilai budaya dan keagamaan, dimensi keamanan pangan yang berkaitan dengan aspek kesehatan, serta dimensi waktu yang menekankan ketersediaan pangan secara berkelanjutan.⁷⁹

Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat, yang tercermin melalui ketersediaan pangan yang memadai baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, pemerataan, maupun keterjangkauannya, serta berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga subsistem utama, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan bertujuan memastikan tersedianya pasokan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, mencakup aspek kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

Terdapat dua jenis ketidaktahanan pangan pada tingkat rumah tangga, yaitu ketidaktahanan pangan kronis dan transitory. Ketidaktahanan pangan kronis bersifat menetap, ditandai oleh ketidakcukupan pangan yang berlangsung terus-menerus akibat keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan, yang umumnya disebabkan oleh kondisi kemiskinan. Sementara itu, ketidaktahanan pangan transitory merupakan penurunan akses terhadap pangan yang bersifat sementara, tingkat produksi, serta pendapatan rumah tangga. Terdapat beberapa aspek penting dalam upaya mengatasi permasalahan pangan di Indonesia menurut Purwaningsih, yaitu:⁸⁰

1. Ketersediaan pangan

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai serta bermutu bagi seluruh warga negara, karena setiap individu berhak atas pangan untuk keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus terus ditingkatkan melalui peningkatan produksi nasional seiring dengan pertumbuhan penduduk.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka (4).

⁸⁰ Purwaningsih et al., "Analisis Permintaan Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Analisis Data Susenas 2008)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (Eko-Regional) Fakultas Ekonomi UNSOED* 5, no. 1 (Maret 2010).

2. Kemandirian pangan

Kemandirian pangan merupakan indikator penting bagi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang tidak bergantung pada pihak lain, baik dalam aspek politik, keamanan, ekonomi maupun sektor lainnya.

3. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan atau akses masyarakat terhadap pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli. Daya beli tersebut ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga serta harga komoditas pangan.

4. Konsumsi pangan

Konsumsi pangan berhubungan dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat serta pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan setempat.

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *al-maslahah* memiliki kesetaraan makna dan keseimbangan lafal dengan kata *al-manfa'ah*, yakni bentuk *masdar* yang menunjukkan segala sesuatu yang bernilai kebaikan dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk tunggal (mufrad) dan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. Berdasarkan makna kebahasaannya, *al-maslahah* mencakup segala hal yang mendatangkan manfaat, baik melalui upaya melakukan tindakan tertentu maupun melalui tindakan pencegahan untuk menghindari berbagai bentuk kemudharatan dan kesulitan.⁸¹ Sedangkan kata mursalah secara etimologis berarti “terlepas” atau “bebas”. Ketika dikaitkan dengan konsep masalah, istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak terikat oleh ketentuan yang secara jelas menunjukkan boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan.⁸²

⁸¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 188.

⁸² Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 91.

Terdapat beberapa rumusan mengenai definisi masalah mursalah, tetapi seluruhnya memiliki kesamaan substansial. Menurut Al-ghazali, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar syar'i berupa nash tertentu yang membatalkan maupun secara eksplisit mengakuinya. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai kemaslahatan yang tidak didukung oleh petunjuk khusus yang membatalkan ataupun memperhatikannya. Sementara itu, Abdul Wahhab al-Khallaf menyatakan bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didasarkan pada dalil syar'i, baik yang membenarkan maupun yang menolaknya.⁸³

Maslahah mursalah merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki *nash* atau bukti yang mengatur atau memerintahkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Apabila diamalkan, hal tersebut akan menghasilkan kebaikan yang signifikan atau sebuah kemaslahatan. Masalah mursalah juga dikenal sebagai maslahat mutlak, hal ini disebabkan tidak adanya *dalil* yang menentang kesahihan dalam pengamalannya. Pembentukan hukum melalui masalah mursalah bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia dan mengurangi kemudharatan. Oleh karena itu, masalah mursalah adalah masalah yang selaras dengan tujuan syariat sebagai landasan dalam merealisasikan kebaikan yang dibutuhkan oleh umat manusia serta menghindari kemudharatan. Dalam praktiknya, kemaslahatan berfungsi sebagai kriteria untuk menetapkan hukum sejalan dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Maslahah mursalah disebut pula sebagai masalah yang bersifat mutlak karena tidak terdapat dalil yang membatalkan atau menolak penerapannya. Penetapan hukum melalui masalah mursalah bertujuan mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan manusia dengan menghadirkan manfaat serta mencegah terjadinya mudharat. Dengan

⁸³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 91.

demikian, masalah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat dan menjadi landasan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta mencegah kemudharatan. Dalam praktiknya, kemaslahatan berfungsi sebagai parameter penetapan hukum yang terus berkembang seiring dengan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

2. Legalitas Masalah Mursalah

Bagi para pendukung konsep masalah mursala, masalah dipandang memiliki landasan argumentatif. Amir Syarifuddin mengutip salah satu dasarnya sebagai berikut:⁸⁴

- a. Nabi memberikan *taqrir* (persetujuan) terhadap pernyataan Mu'az ibn Jabal bahwa ia akan berijtihad dengan akal ketika tidak menemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Bentuk ijtihad tersebut merujuk pada penggunaan nalar atau pertimbangan kemaslahatan. Pada saat itu, Nabi tidak membebarkannya untuk mencari dukungan nash terlebih dahulu.
- b. Terdapat praktik yang berkembang luas di kalangan para sahabat terkait penggunaan masalah mursalah, yang diterima secara kolektif tanpa menimbulkan saling keberatan. Contohnya meliputi pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pembentukan berbagai dewan dan pencetakan mata uang pada masa Umar ibn Khattab, serta penyatuan qiraat Al-Qur'an pada masa Utsman ibn Affan. Bahkan, sejumlah penerapan masalah oleh para sahabat tampak tidak sejalan dengan nash yang ada, seperti tindakan Abu Bakar memerangi kelompok yang enggan membayar zakat, keputusan Umar untuk tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf, dan penetapan azan dua kali oleh Utsman ibn Affan.
- c. Suatu masalah yang telah terbukti membawa kemanfaatan dan sesuai dengan tujuan pembuat hukum (syar'i) dapat dijadikan dasar penetapan hukum meskipun tidak didukung oleh dalil khusus.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2, 360–361.

Sebaliknya, apabila masalah tersebut diabaikan dalam proses penetapan hukum, hal ini justru akan mengakibatkan terabaikannya tujuan syar'i, yang pada hakikatnya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, penerapan masalah harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan dasarnya.

- d. Apabila dalam kondisi tertentu metode masalah mursalah tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam penetapan hukum, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan bagi umat. Padahal, Allah mengkhendaki kemudahan dan menolak keberatan bagi hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Demikian pula, Nabi menganjurkan umatnya untuk memilih jalan yang lebih mudah dalam menjalani kehidupan.⁸⁵

Sementara itu, kelompok ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode penetapan hukum mengemukakan beberapa alasan berikut:

- a. Apabila suatu masalah memiliki petunjuk syar'i yang mendukungnya (masalah mu'tabarah), maka ia telah termasuk dalam cakupan qiyas. Namun, jika tidak terdapat petunjuk syara' yang membenarkannya, maka hal tersebut tidak dapat disebut masalah. Mengamalkan sesuatu yang berada di luar ketentuan syara' dianggap sebagai bentuk ketidaklengkapan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi telah menegaskan bahwa keduanya sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan.
- b. Berpegang pada masalah yang tidak memiliki yang tidak memiliki legitimasi langsung dari nash dikhawatirkan akan mendorong praktik penetapan hukum yang didasarkan pada kehendak pribadi dan hawa nafsu. Pendekatan semacam ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Keberatan al-Ghazali terhadap penggunaan istihsan dan masalah mursalah pada dasarnya

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2, 360–361.

bertujuan mencegah penerapan hukum secara subjektif (*talazzuz*). Oleh karena itu, ia menetapkan persyaratan yang ketat dalam proses penetapan hukum.

- c. Penggunaan masalah dalam ijtihad tanpa berlandaskan nash berpotensi menimbulkan kebebasan yang tidak terkontrol dalam menetapkan hukum, sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan atas nama syariat. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar penetapan hukum Islam, yaitu larangan untuk menimbulkan kerusakan maupun melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.
- d. Apabila ijtihad dengan menggunakan masalah mursalah yang tidak memiliki dukungan nash dibolehkan, maka hal itu dapat membuka peluang terjadinya perubahan hukum syariat berdasarkan perbedaan waktu, tempat, bahkan kondisi individu. Situasi tersebut berpotensi menghilangkan kepastian hukum yang bersifat universal, berkelanjutan, dan berlaku bagi seluruh umat islam.⁸⁶

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Para ulama ushul yang menerima legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode *istinbath* menegaskan bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum metode ini dapat diterapkan. Dengan demikian, masalah mursalah tidak boleh digunakan secara bebas. Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan komitmen para ulama untuk memastikan bahwa penerapan masalah tidak terpenuhi oleh kepentingan pribadi ataupun kecenderungan terhadap manfaat yang bersifat semu dan sektarian. Al-Ghazali, misalnya, menetapkan sejumlah syarat khusus terkait penggunaan masalah mursalah, sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang dimaksud harus termasuk dalam kategori *dharuriyah*, yaitu kebutuhan dasar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai lima kebutuhan pokok. Dengan demikian, apabila suatu kemaslahatan bertujuan menjaga atau mencegah

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 361–362.

mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah dapat diterapkan.

- b. Kemaslahatan tersebut harus dipastikan kebenarannya secara meyakinkan, bukan sekedar spekulatif. Jika kemaslahatan itu tidak dapat dipastikan membawa manfaat, maka masalah mursalah tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.
- c. Kemaslahatan harus bersifat umum, bukan ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu.
- d. Kemaslahatan tersebut wajib sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁸⁷

Al-Syathibi, sebagai ulama ushul yang muncul setelah al-Ghazali, menetapkan tiga syarat berikut:

- a. Kemaslahatan harus bersifat rasional (ma'qulat) dan memiliki relevansi langsung dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus berperan dalam menjaga kebutuhan yang bersifat fundamental dalam kehidupan serta menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan harus selaras dengan spirit syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i.⁸⁸

4. Dalil Masalah Mursalah

a. Al-Qur'an

Adapun ayat Al-qur'an yang secara spesifik menyebutkan kerusakan *al-harth* (tanaman atau lahan pertanian) sebagai bentuk kerusakan yang dibenci Allah SWT. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian termasuk kategori merusak yang dilarang dalam ayat 205 Surah Al-Baqarah ini.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

⁸⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Maizuddin, edisi pertama, cetakan ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 148-149.

⁸⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Maizuddin, edisi pertama, cetakan ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 149.

Artinya :

“Dan Apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan keturunan. Allah tidak menyukai kerusakan.”⁸⁹

b. Hadist

Adapun hadist masalah mursalah terkait pelaksanaan Perda LP2B dalam menjaga lahan pertanian, terdapat dalam hadist berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا يَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ
صَدَقَةٌ

Artinya:

“ Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bercocok tanam, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari No. 2320 dan Muslim No. 1552).

⁸⁹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 205

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Talang Benih

Perkembangan Kelurahan Talang Benih berawal dari statusnya sebagai sebuah desa yang sebelumnya dipimpin oleh seorang kepala kampung, yang kini dikenal sebagai kepala desa. Pada dekade 1980-an, terjadi pemekaran desa di wilayah Rejang Lebong, sehingga Talang Benih ditetapkan sebagai kelurahan. Sejak saat itu, pemerintahan kelurahan Talang benih dipimpin oleh seorang Lurah, dengan Lurah pertama bernama Bapak Sudarman (almarhum).

Asal-usul penamaan Talang Benih kerap disalahartikan oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa nama tersebut berkaitan dengan keberadaan benih atau bibit di wilayah tersebut. Namun, makna sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *Talang* yang berarti tempat atau ladang, dan *Benih* atau *Benei* dalam bahasa Rejang yang berarti pasir. Berdasarkan makna tersebut, nama Talang Benih merujuk pada suatu kawasan yang memiliki kandungan pasir yang sangat melimpah. Pada masa lalu, masyarakat dari berbagai wilayah di Rejang Lebong hingga Provinsi Bengkulu mengambil pasir dari daerah tersebut sebagai bahan bangunan. Oleh karena itu, wilayah tersebut kemudian dikenal dengan nama Talang Benih. Wilayah Talang Benih pada masa lalu memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, pemerintah pernah melakukan pembagian tanah seluas kurang lebih 65 hektare yang kemudian dialokasikan untuk tiga wilayah, kelurahan Talang Benih, Desa Dusun Sawah dan Desa Batu Panko.

Penduduk Kelurahan Talang Benih merupakan masyarakat asli dari Suku Rejang Selupu dan Rejang Bermanei yang merupakan penduduk asli kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 1967, atau sekitar dua tahun setelah peristiwa G30S/PKI, terjadi gelombang migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, termasuk wilayah Talang Benih. Pada masa kini, Kelurahan Talang Benih tidak lagi dihuni oleh masyarakat Suku Rejang saja, melainkan

juga oleh berbagai kelompok etnis lain, suku Jawa, Sunda, dan etnis lainnya yang menetap di wilayah tersebut.⁹⁰

B. Demografi Penduduk Kelurahan Talang Benih

Kelurahan Talang Benih merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan ini termasuk salah satu wilayah terluas dan terpadat penduduknya di kecamatan Curup. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakatnya memiliki keragaman jenis pekerjaan dan aktivitas, dengan jumlah penduduk sekitar 6.998 jiwa.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan penulis di Kantor Kelurahan Talang Benih, diketahui bahwa luas wilayah Kelurahan Talang Benih mencapai 253.743,3 m². Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jalan Baru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dusun Sawah
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Dewa.

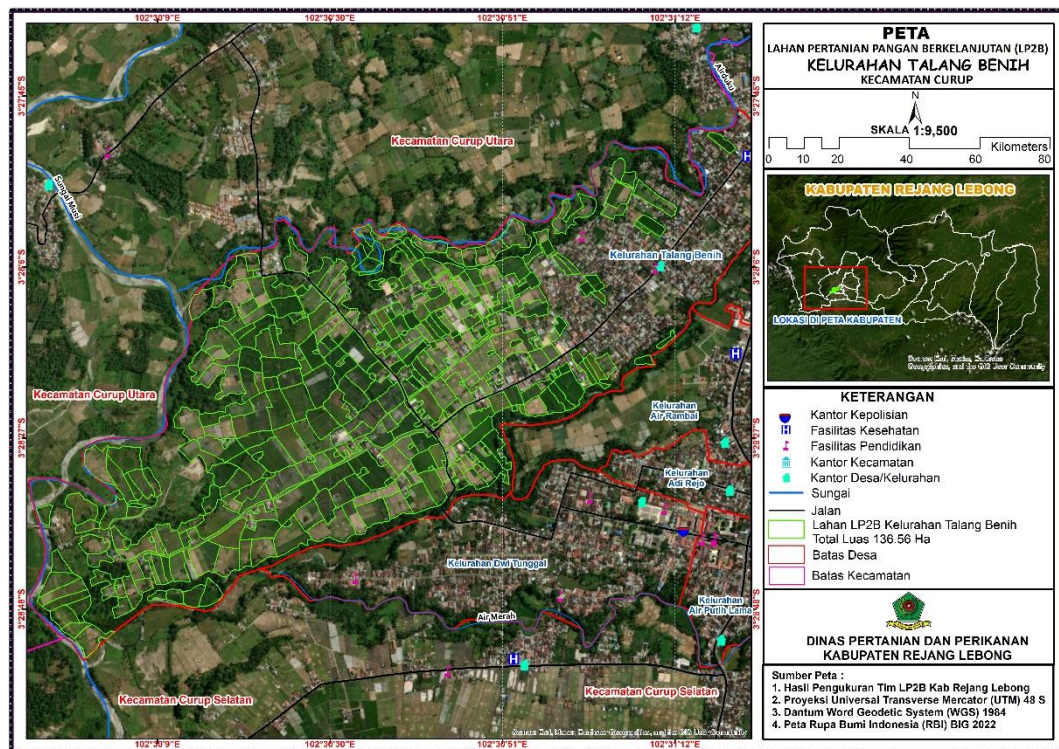
Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, lokasi Kelurahan Talang Benih memiliki jarak tempuh sebagai berikut:

1. Menuju ibu kota kecamatan sekitar $\pm$ 700 meter.
2. Menuju ibu kota kabupaten sekitar $\pm$ 1 kilometer.
3. Menuju ibu kota provinsi sekitar $\pm$ 80 kilometer.

Peta Lahan LP2B Kelurahan Talang Benih dapat dilihat pada data hasil pengukuran oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh dari Sistem Informasi Digitalisasi Peta Lahan Sawah adalah gambar berikut:⁹¹

⁹⁰ Dokumentasi, Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih, 08 April 2026 pukul 10.00.

⁹¹ Dokumentasi, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong <https://drive.google.com/drive/folders/1CkWEpWjZ-T2jvpgDXD6w-ErWxWhCaxj2>, 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.



Gambar 3. 1 Peta Lahan LP2B Kelurahan Talang Benih

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Benih berdasarkan laporan tahunan kependudukan yang diperoleh dari Kantor kelurahan Talang Benih adalah dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 6.998 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 3.523 jiwa dan perempuan 3.475 jiwa. Dilihat dari aspek agama dan kepercayaan, masyarakat Kelurahan Talang Benih didominasi oleh pemeluk agama Islam. Adapun data rinci jumlah penduduk berdasarkan agama, sebagai berikut:⁹²

Tabel 3. 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Benih Menurut Agama

No.	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	6.843 jiwa
2	Kristen	71 jiwa
3	Khatolik	67 jiwa
4	Budha	15 jiwa

⁹² Dokumentasi, Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih, 08 April 2026 pukul 10.00.

5	Hindu	2 jiwa
---	-------	--------

Dalam aktivitas komunikasi sehari-hari, masyarakat Talang Benih umumnya menggunakan bahasa Curup, Rejang, Jawa, dan Sunda yang merupakan bahasa asli nenek moyang mereka. Bahasa Rejang digunakan baik dalam konteks formal maupun sebagai bahasa pergaulan di wilayah tersebut.

93

Secara geografis, sekitar 30% wilayah kelurahan Talang Benih berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Sekitar 20% wilayahnya terdiri atas pelarian berupa sungai, sementara 50% sisanya merupakan kawasan pemukiman penduduk. Iklim kelurahan Talang Benih sama dengan iklim di Kabupaten Rejang Lebong secara umum, yaitu terdiri dari musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi iklim ini berpengaruh langsung terhadap pola tanah dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian yang terdapat di Kelurahan Talang Benih.

Sebagian besar penduduk Kelurahan Talang Benih masih bekerja pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki peranan yang signifikan dalam struktur perekonomian masyarakat Kelurahan Talang Benih.

Tabel 3. 2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	30%
2	PNS	15%
3	Pedagang	20%
4	Wiraswasta	15%
5	TNI	15%
6	POLRI	10%

Pembangunan masyarakat di Kelurahan Talang Benih diharapkan bertumpu pada emandirian dan kemampuan internal masyarakat. Selain itu,

⁹³ Dokumentasi, Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih, 08 April 2026 pukul 10.00.

setiap perkembangan pembangunan harus mampu memberikan dampak yang seimbang terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Talang Benih secara keseluruhan.⁹⁴

Tabel 3. 3

Sarana Dan Prasarana Kelurahan Talang Benih

No.	prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Kantor Lurah	1	Ada
2	Sekolah Dasar	2	Ada
3	TK	1	Ada
4	Masjid	4	Ada
5	Musholla	3	Ada
6	TPU	1	Ada

C. Visi dan Misi Kelurahan Talang Benih

Sebagaimana wilayah administratif pada umumnya, Kelurahan Talang Benih juga memiliki visi dan misi sebagai arah pembangunan guna mewujudkan kemajuan daerah di masa mendatang. Visi kelurahan Talang Benih:

“Terwujudnya Kelurahan Talang Benih Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Dengan makna sebagai berikut:

1. Kemajuan mencerminkan suatu kondisi yang terus mengalami peningkatan melalui proses berkarya secara berkelanjutan, berdasarkan prinsip bahwa masa depan harus lebih baik dibandingkan masa sekarang.
2. Sejahtera menggambarkan keadaan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat.

⁹⁴ *Ibid.*, 08 April 2026 pukul 10.00.

Adapun misi kelurahan talang benih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualiiitas hidup masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4. Mendorong kemandirian ekonomi serta pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.⁹⁵

⁹⁵ Dokumentasi, Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih, 08 April 2026 pukul 10.00.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah di Kelurahan Talang Benih

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Talang Benih bahwa secara administratif, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pertanian dan Perikanan telah berupaya melakukan inventarisasi lahan. Namun, pada tatanan praktis, terdapat hambatan besar dalam menyinkronkan teks regulasi dengan kebutuhan ekonomi warga. Mengacu pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, sebuah peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur, substansi, serta budaya hukum masyarakat. Pada kasus ini, substansi hukum (Perda LP2B) telah ada, tetapi budaya hukum publik masih melihat lahan hanya sebagai aset komersial, bukan sebagai sarana untuk ketahanan pangan.⁹⁶

1. Tujuan Dan Dasar Pembentukan Perda LP2B

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) lahir sebagai respons nyata pemerintah daerah terhadap meningkatnya ancaman alih fungsi lahan pertanian yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan LP2B yang termuat dalam Perda Nomor 03 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan respons pemerintah terhadap ancaman krisis pangan di masa yang akan datang. Kelurahan Talang Benih memegang peranan penting, kehilangan

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

satu hektar sawah di daerah ini tidak hanya mengurangi produksi gabah, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologi sekitarnya.

Hal ini ditegaskan oleh Mega Meri, staf Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, menyatakan bahwa:

*“Perda ini dibuat untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi non-pertanian sehingga ketahanan pangan bisa terjaga”.*⁹⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa semangat awal pembentukan Perda LP2B berorientasi pada perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan. Secara normatif, Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan lahan merupakan prasyarat penting bagi kemandirian pangan. Perda Nomor 03 Tahun 2023 hadir sebagai landasan hukum daerah, namun keberhasilannya dalam mencegah krisis pangan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum sanksi bagi pelanggar zonasi pertanian. Dengan demikian, keberadaan Perda ini merupakan langkah konkret pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menjamin ketersediaan pangan lokal, khususnya di wilayah Kelurahan Talang Benih yang merupakan salah satu sentra pertanian strategis di pusat kota Curup.

2. Sosialisasi Perda LP2B kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan suatu regulasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung akan mengabaikan atau bahkan menentang aturan tersebut. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah sejauh mana sosialisasi dilakukan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

⁹⁷ Mega Meri, salah satu staf Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ditemui pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB

mengklaim telah melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh. Mega Meri menjelaskan:

*“Ya, kami sudah mengadakan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada sosialisasi tersebut dihadiri oleh Lurah dan aparat Kelurahan, kelompok tani dan pemilik lahan perwakilan dari kelurahan dan desa di hampir semua Kecamatan”.*⁹⁸

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Plt. Lurah Kelurahan Talang Benih, Reka Putriana, S.E., yang menyatakan:

*“Iya, saya mengetahui adanya Perda ini dan sosialisasi mengenai Perda ini juga pernah dilakukan oleh Dinas terkait di tingkat Kecamatan”.*⁹⁹

Dari sisi masyarakat, salah satu anggota kelompok KUD Mulya Usaha, Bapak Itong, mengkonfirmasi bahwa sosialisasi memang pernah dilaksanakan:

*“Tau, sudah pernah ado 2 kali sosialisasi dan sekarang sudah ado plang LP2B di simpang 4 Talang Benih ujung itu”*¹⁰⁰

Kedua pernyataan diatas menunjukkan bahwa sosialisasi Perda LP2B telah dilaksanakan hingga tingkat Kecamatan dan melibatkan unsur Kelurahan serta kelompok tani. Meskipun sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertemuan tersebut dinilai belum cukup intensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bapak Iswandi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih, bahkan merekomendasiikan agar sosialisasi dilakukan secara lebih masif:

⁹⁸ Mega Meri, salah satu staf Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ditemui pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

⁹⁹ Reka Putriana, S.E., Plt. Lurah Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁰ Itong, salah satu petani pemilik lahan di Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

“Sosialisasi mengenai LP2B kepada petani, penggarap, pemilik lahan secara intensif perlu terus dilakukan”¹⁰¹

Sosialisasi yang bersifat satu arah mengakibatkan aspirasi petani tidak terserap dengan baik. Akibatnya meskipun sosialisasi secara formal telah dilakukan, efektivitas dalam mengubah perilaku masyarakat di tingkat akar rumput masih jauh dari yang diharapkan.

3. Mekanisme Perizinan dan Pengawasan di lapangan

Dalam implementasinya, salah satu aspek krusial dari Perda LP2B adalah mekanisme perizinan pendirian bangunan di atas lahan pertanian. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mega Meri mengungkapkan:

“Pada pendirian bangunan diatas lahan pertanian biasanya masyarakat memilih untuk tidak mengajukan perizinan dan masyarakat mengatakan bahwa tidak mempunyai lahan lain untuk mendirikan rumah sehingga mereka mendirikan bangunan tanpa izin”¹⁰²

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang tertulis dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, Perda LP2B tidak lebih dari sekedar dokumen kebijakan tanpa daya paksa yang memadai. Hal ini pada akhirnya melemahkan seluruh tujuan perlindungan lahan yang ingin dicapai oleh regulasi tersebut. Lemahnya pengawasan ini dipertegas oleh Bapak Ari Andaya, Ketua Kelompok Tani Budi Karya, yang menegaskan bahwa sanksi harus ditegakkan secara konsisten:

“Ditetapkannya Perda dapat dilaksanakan sebenar-benarnya dan ditegakkan sanksi yang tegas”¹⁰³

¹⁰¹ Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

¹⁰² Mega Meri, salah satu staf Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ditemui pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

¹⁰³ Ari Andaya, Ketua Kelompok Tani Budi Karya ditemui pada tanggal 02 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.

Senada dengan itu, Bapak Iswadi menambahkan perlunya sanksi yang jelas dan terukur:

“Memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggar alih fungsi lahan baik berupa teguran ataupun sanksi hukum yang sesuai dengan PERDA”¹⁰⁴

4. Faktor Penghambat Implementasi Perda LP2B

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Talang Benih, implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2023 menunjukkan dinamika yang kompleks antara upaya perlindungan negara dan realitas sosial-ekonomi masyarakat petani. Terdapat beberapa faktor penghambat implementasi yang ditemukan penulis setelah melakukan penelitian, sebagai berikut:

a. Minimnya Sosialisasi Yang Efektif

Meskipun sosialisasi secara formal telah dilakukan, pemahaman masyarakat mengenai isi dan hak-hak dalam Perda masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan petani tidak mengetahui mekanisme pengajuan insentif maupun prosedur perizinan yang benar. Ketiadaan koordinasi antara KUD dengan pemerintah daerah juga memperparah kondisi ini Kontradiksi Tekanan Ekonomi Dan Konservasi Lahan

Terdapat kesenjangan dimana harga gabah seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi (pupuk, bibit, buruh tani), sementara nilai tanah untuk infrastruktur terus meroket seiring perkembangan kota Curup. Bagi petani lahan sawah bukan sekedar aset produksi, melainkan tabungan darurat. Hal ini dikonfirmasi oleh Plt. Lurah Reka Putriana, S.E.:

“faktor penghambat yang sekarang dihadapi adalah lahan tersebut merupakan lahan pribadi masyarakat, karena setelah dilarang membangun, kompensasi atau insentif yang dijanjikan dalam Perda seperti pengurangan PBB itu belum sepenuhnya

¹⁰⁴ Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

*terlaksana, jadi petani merasa rugi secara ekonomi. Dan juga karena kepadatan masyarakat yang menyebabkan kurangnya tempat tinggal bagi masyarakat”.*¹⁰⁵

b. Kontradiksi Tekanan Ekonomi dengan Konservasi Lahan

Tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong alih fungsi lahan. Bapak Ari Andaya menjelaskan alasan utama yang melatarbelakangi fenomena ini:

*“Kebutuhan untuk perumahan, karena tanah merupakan warisan dari orang tua mereka dan mereka tidak memiliki lahan lain untuk dijadikan rumah mereka. Selain itu kebutuhan lahan yang lebih luas, dan juga karena tergiur harga di Kelurahan Talang Benih lebih mahal, jadi mereka menjual lahan yang mereka miliki di Talang Benih dan mengganti dengan tanah lain di daerah yang harganya lebih murah”*¹⁰⁶

Bapak Itong menambahkan bahwa pertimbangan ekonomi untuk memperluas lahan di tempat lain juga menjadi motivasi tersendiri:

*“Bukan kesulitan tapi dio mengganti, misalnya disini lahannya satu kampling, nah sedangkan di tempat lain itu bisa sampe 2 hektar bahkan lebih untuk memperbaiki ekonomi, sedangkan perbedaan harga yang lain itu lebih murah, bagi penduduk lokal yang memiliki tanah biasanya membagi lahan tersebut untuk anaknya, dan kadang anaknya tu jual bagiannya, ado jago yang bangun rumah, nah salah satunya tanah rumah sayo ni”*¹⁰⁷

c. Ketiadaan Insentif yang Nyata bagi Petani

Salah satu temua paling krusial adalah ketiadaan insentif konkret yang dirasakan langsung oleh petani. Hal ini diakui oleh

¹⁰⁵ Reka Putriana, S.E., Plt. Lurah Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁶ Ari Andaya, Ketua Kelompok Tani Budi Karya ditemui pada tanggal 02 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁷ Itong, salah satu petani pemilik lahan di Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

seluruh narasumber secara konsisten. Plt. Lurah Reka Putriana, S.E menyoroti:

“Faktor penghambat yang sekarang dihadapi adalah lahan tersebut merupakan lahan pribadi masyarakat, karena setelah dilarang membangun, kompensasi atau insentif yang dijanjikan dalam Perda belum sepenuhnya terlaksana, jadi petani merasa rugi secara ekonomi”¹⁰⁸

Bapak Itong mengungkapkan kondisi yang sama dari sudut pandang petani:

“karena insentifnya belum ada dan bantuan pupuk juga masih harus dibeli”¹⁰⁹

Bapak Iswadi dari KUD Mulya Usaha pun mempertegas bahwa tidak ada insentif yang disalurkan melalui KUD:

“tidak ada (program atau insentif dari pemerintah yang disalurkan melalui KUD kepada petani sebagai bentuk dukungan atas Perda LP2B)”¹¹⁰

Ketiadaan insentif ini menjadikan Perda LP2B terasa “menggantung” bagi petani, mereka dilarang mengalihfungsikan lahan namun tidak mendapatkan kompensasi sepadan atas pembatasan hak milik tersebut.

d. Kendala Teknis Pertanian: Irigasi dan Produktivitas Lahan

Selain faktor ekonomi, kendala teknis berupa kerusakan irigasi turut menjadi penyebab alih fungsi lahan. Bapak Itong menjelaskan:

¹⁰⁸ Reka Putriana, S.E., Plt. Lurah Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁹ Itong, salah satu petani pemilik lahan di Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

¹¹⁰ Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

“Diurus irigasi, karena sebagian alih fungsi lahan itu alasannya karena kurang air jadi masyarakat menjual, selain itu juga sarana dan prasarana lain juga. Petani di Talang Benih ini juga kebanyakan penggarap, jadi yo kalo pemilik jual lahan, kami petani dak bisa apo-apo lagi”¹¹¹

Bapak Iswadi mengidentifikasi kendala yang lebih luas dari sisi KUD:

“Kendala utamanya berupa bibit varietas unggul, alih fungsi lahan pertanian terutama sawah terhadap perumahan dan galian C khususnya yang terjadi di Talang Benih ujung, serta minat generasi muda untuk terjun ke pertanian sangat minim.”¹¹²

Bapak Ari Andaya juga menegaskan kondisi yang sama:

“Luas lahan yang makin berkurang, hama dan penyakit”¹¹³

Fakta bahwa sebagian besar petani di Talang Benih berstatus penggarap (bukan pemilik lahan) memperlemah posisi mereka secara struktural. Ketika pemilik lahan memutuskan untuk menjual, para penggarap tidak memiliki kewenangan apapun untuk mencegahnya, sehingga alih fungsi lahan terjadi di luar kendali mereka.

e. Lemahnya Penegakan dan Fungsi Kontrol

Salah satu temuan krusial dalam observasi penulis adalah lemahnya pengawasan di tingkah kelurahan. Peralihan fungsi lahan tetap berlangsung secara tersembunyi seperti pembangunan rumah tinggal atau ruko di tepi jalan utama Kelurahan Talang Benih terus terjadi. Menurut Toni dalam kajian tentang efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan akan sangat rendah

¹¹¹ Itong, salah satu petani pemilik lahan di Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

¹¹² Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

¹¹³ Ari Andaya, Ketua Kelompok Tani Budi Karya ditemui pada tanggal 02 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.

bila biaya untuk mematuhi jauh melampaui manfaat yang diperoleh.¹¹⁴ Ketidaktegasan aparat dalam memberikan sanksi atau menghentikan pembangunan ilegal menciptakan persepsi bahwa Perda LP2B tidak memiliki daya paksa yang nyata. Seluruh narasumber sepakat bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci keberhasilan Perda LP2B, namun hingga saat ini hal tersebut belum terwujud secara nyata di lapangan.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, Mega Meri mengidentifikasi rendahnya kesadaran hukum sebagai hambatan utama:

*“Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melindungi lahan sehingga mereka langsung mendirikan bangunan tanpa pertimbangan yang matang dan hal ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi dimana lahan di Talang Benih memiliki nilai jual yang tergolong tinggi dikarenakan letaknya yang berada di pusat kota Curup”.*¹¹⁵

Kedua pernyataan tersebut menggambarkan bahwa hambatan implementasi Perda LP2B bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Di satu sisi, pemerintah belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan insentif yang memadai, sehingga petani tidak memiliki motivasi ekonomi untuk mempertahankan fungsi lahannya. Di sisi lain, nilai ekonomi lahan di Kelurahan Talang Benih yang tinggi akibat lokasinya yang strategis di pusat kota menjadi daya tarik kuat bagi pemilik lahan untuk menjual atau mengalihfungsikan sawah mereka.

5. Alasan Pemilik Lahan Melakukan Alih Fungsi

Fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Talang Benih tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor medasar yang mendorong pemilik

¹¹⁴ Toni, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2017): 165, <https://www.google.com/search?q=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/progresif/article/view/17852>.

¹¹⁵ Mega Meri, salah satu staf Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ditemui pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

lahan mengalihfungsikan sawah mereka. Sekretaris Kelurahan Talang Benih, Tuti Aswanti, S.Sos., menjelaskan:

*“Alasan yang pertama adalah lahan tersebut dipergunakan menjadi rumah bagi anak mereka, selain itu juga hasil pertanian yang tidak menentu dikarenakan lahan yang dianggap sudah tidak produktif lagi yang disebabkan oleh sawahnya sudah sering kekeringan atau airnya tercemar limbah rumah tangga dari bangunan sekitarnya menjadikan mereka seringkali mengalami kerugian. Selain itu, harga jual yang tinggi menjadikan mereka memilih untuk menjual lahan tersebut”.*¹¹⁶

Senada dengan hal tersebut, Plt, Lurah Putriana, S.E. menambahkan:

*“Kebanyakan alasan masyarakat adalah untuk mendirikan tempat tinggal bagi masyarakat karena mereka tidak memiliki lahan lain yang dapat digunakan untuk membangun rumah, insentif yang diberikan oleh Perda juga tidak meliputi pergantian lahan, melainkan hanya pengurangan pada pajak PBB atau berupa bantuan sarana produksi”*¹¹⁷

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang mendorong alih fungsi lahan di Kelurahan Talang Benih, yaitu:

- a. Menurunnya produktivitas lahan pertanian akibat kekeringan dan pencemaran limbah dari bangunan di sekitarnya.
- b. Tingginya nilai jual lahan yang menjadikan penjualan sawah sebagai solusi ekonomi yang lebih menggiurkan dibandingkan mempertahankan fungsi pertaniannya.
- c. Strategi ekonomi petani yang menukar lahan mahan di Talang Benih dengan lahan yang lebih luas di lokasi yang harganya lebih terjangkau.

¹¹⁶ Tuti Aswanti, S.Sos., Sekretaris Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 10.00 WIB.

¹¹⁷ Reka Putriana, S.E., Plt. Lurah Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 09.00 WIB.

6. Dampak Terhadap Ketahanan Pangan dan Lingkungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber, terungkap kekhawatiran bahwa ketergantungan pangan Rejang Lebong pada pasokan luar daerah akan meningkat bila Talang Benih terus kehilangan lahan persawahannya. Ketahanan pangan lebih dari sekedar ketersediaan beras, ia meliputi kedaulatan daerah dalam mengelola sumber daya alamnya. Terkait dampak kebijakan ini terhadap ketahanan pangan dan lingkungan, Sekretaris Kelurahan Tuti Aswanti S.Sos. memberikan penilaian yang realistis:

*“Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mencegah krisis pangan dan kerusakan lingkungan, namun kenyataan di lapangan, keberhasilan dari tujuan Perda ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan dan pemberian insentif yang nyata bagi masyarakat”.*¹¹⁸

Pernyataan ini mengandung dua pesan penting sekaligus. Di satu sisi, Perda LP2B diakui memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan apabila diimplementasikan secara konsisten. Di sisi lain, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam dua hal mendasar yaitu pengawasan yang tegas di lapangan dan pemenuhan insentif yang nyata bagi petani. Tanpa kedua elemen tersebut, Perda LP2B hanya akan menjadi regulasi di atas kertas yang tidak mampu membendung laju alih fungsi lahan pertanian di Kelurahan Talang Benih.

Dampak lingkungan pun tidak kalah serius, lahan pertanian di Talang Benih juga berperan sebagai daerah resapan air. Penulis mencatat bahwa pembangunan beton di tengah hamparan sawah kerap memutus jalur irigasi teknis. Hal ini menimbulkan efek domino; ketika satu petani membangun rumah, sawah dibelakangnya tak lagi memperoleh pasokan air yang cukup, sehingga petani selanjutnya terpaksa mengalihfungsikan lahannya karena dianggap tidak produktif lagi.

¹¹⁸ Tuti Aswanti, S.Sos., Sekretaris Kelurahan Talang Benih ditemui pada tanggal 08 April 2026 pukul 10.00 WIB.

Beberapa informan melaporkan bahwa kerusakan irigasi primer dan sekunder yang tak kunjung diperbaiki. Sawah yang kekurangan air tidak akan produktif lagi, dan sawah yang tidak produktif lagi akan sangat mudah diubah menjadi kawasan pemukiman. Tanpa perlindungan yang ketat, urbanisasi di Talang Benih akan mengakhiri siklus hidrologi lokal yang berdampak merugikan masyarakat luas. Peraturan LP2B yang seharusnya menjadi tulang punggung bagi kedaulatan pangan ternyata belum sepenuhnya terintegrasi dengan jaminan produktivitas lahan. Ketahanan pangan tidak mungkin tercapai hanya dengan melarang alih fungsi tanpa menjamin kualitas dan keberlangsungan fungsi lahan pertanian itu sendiri.

Pernyataan ini menegaskan bahwa implementasi Perda LP2B tidak boleh bersifat sepihak. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi larangan dan sanksi, tetapi juga harus hadir secara nyata dalam memberikan penghargaan dan kompensasi yang setara bagi petani yang rela mempertahankan fungsi lahannya demi kepentingan ketahanan pangan bersama.

Implementasi Perda LP2B di Kelurahan Talang Benih, Kabupaten Rejang Lebong mengalami kesenjangan empiris yang lebar akibat disfungsi sistemik pada tiga komponen hukum yaitu:

1. Dari sisi struktur terjadi kelemahan pengawasan tata ruang dan ketidaktegasan sanksi.
2. Dari aspek substansi, hak insentif petani tidak terealisasi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi petani yang hak miliknya dibatasi.
3. Secara budaya, minimnya sosialisasi partisipatif membuat petani tidak memahami hak dan kewajibannya, sehingga memandang lahan murni sebagai komoditas komersial. Ditengah tingginya nilai pasar tanah di pusat kota curup, kerusakan irigasi teknis dan rendahnya minat regenerasi petani, alih fungsi lahan masif terjadi, mengancam ketahanan pangan daerah dan mendegradasi produktivitas lahan tersisa. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan lahan memerlukan reorientasi kebijakan yang komprehensif melalui

sinkronisasi penegakan hukum, pemenuhan insentif, perbaikan irigasi dan sosialisasi partisipatif.

B. Tinjauan masalah mursalah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang LP2B di Kelurahan Talang Benih

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan pemerintah Rejang Lebong dalam melindungi lahan pertanian melalui Perda ini adalah perwujudan dari *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta/ aset umat). Menjaga ketersediaan pangan adalah kebutuhan primer (*Dharuriyyat*) karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia secara kolektif.¹¹⁹ Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengelola bumi dengan bijak dan tidak melakukan kerusakan setelah perbaikannya dilakukan.

Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang mendorong umat Islam untuk memanfaatkan lahan secara produktif:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح). وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

Artinya:

“ Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami. (Dalam riwayat lain) 'Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepadaku: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas Radhiyallahu 'anhu. Beliau mengatakan: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim pun menanam suatu tanaman lalu dimakan oleh burung, atau manusia,, atau binatang kecuali hal itu terhitung sedekah.”

¹¹⁹ M. Nur Yasin, "Hukum Agraria Islam: Konsep Kepemilikan Tanah dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian," *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 2 (Juni 2013): 292, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16104>.

Hadist ini menegaskan bahwa aktivitas pertanian bukan sekedar urusan ekonomi, melainkan ibadah bernilai tinggi. Melindungi lahan pertanian di Talang Benih berarti menjaga keberlangsungan amal jariyah bagi masyarakat.

Namun, muncul benturan antara dua masalah, yaitu masalah individu (hak pemilik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maksimal) dan masalah publik (kepentingan masyarakat banyak akan ketahanan pangan). Pembatasan hak milik pribadi melalui penetapan LP2B secara hukum Islam adalah sah, asalkan bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, yakni krisis pangan. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut baru akan tercapai secara sempurna jika prinsip keadilan diterapkan. Pemerintah tidak boleh hanya menuntut kewajiban petani untuk menjaga lahan, tetapi juga harus memenuhi hak mereka. Pemberian subsidi, kemudahan modal, dan proteksi harga gabah adalah prasyarat agar kebijakan ini tidak menzalimi satu pihak demi kepentingan pihak lain. Tanpa keadilan distributif, implementasi Perda LP2B hanya akan melahirkan kemudharatan baru berupa pemiskinan petani di tengah keriuhan pembangunan kota.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan publik (al-maslahah al-'ammah). Tinjauan terhadap Perda LP2B dalam perspektif Masalah Mursalah dapat diuraikan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs) dan Harta (Hifz al-Mal)

Menjaga lahan pertanian di Talang Benih merupakan upaya mempertahankan ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan Dharuriyyah (primer) bagi manusia untuk bertahan hidup. Jika lahan terus tergerus, resiko kelaparan atau ketergantungan pangan yang berlebihan pada daerah atau negara lain akan meningkat. Dalam konteks ini, Perda LP2B berfungsi sebagai instrumen syar'i untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih luas di masa depan.

تَصَرَّفُ الْأَمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : setiap kebijakan dan Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam fiqh siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin (imam) dan rakyat. Kaidah ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa orientasi kemaslahatan tidak boleh berhenti pada tatanan regulasi semata. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pemangku kewenangan di Tingkat daerah, memiliki legitimasi untuk menetapkan regulasi yang membatasi alih fungsi lahan pertanian di Kelurahan Talang Benih, karena Tindakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan umum berupa terjaminnya ketahanan pangan daerah. Walaupun kebijakan tersebut membatasi kebebasan individu dalam bertransaksi, hal itu dapat dibenarkan dalam Islam selama bertujuan mencegah krisis pangan global maupun lokal. Kaidah fiqh menyatakan bahwa:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya : kepentingan umum harus diutamakan atas kepentingan pribadi

2. Syarat-syarat fundamental Masalah Mursalah yang Sah

Agar sebuah kebijakan dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* yang valid, harus memenuhi beberapa kriteria dasar:¹²⁰

a. Masalah Haqiqiyyah (Kemanfaatan Nyata)

Syarat pertama adalah bahwa kemaslahatan yang didasarkan kebijakan harus bersifat haqiqiyyah, yaitu nyata dan dapat dibuktikan secara faktual, bukan sekedar dugaan atau asumsi semata. Artinya, manfaat yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara konkret dan terukur, bukan hanya bersifat retorik atau politis. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang menyentuh kebutuhan nyata manusia, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Apabila suatu kebijakan hanya mengklaim membawa manfaat tanpa bukti empiris yang mendukung, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang sah.

Perlindungan lahan di Talang Benih bukan sekedar retorika politik, melainkan kebutuhan konkret bagi masyarakat Rejang

¹²⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Maizuddin, edisi pertama, cetakan ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 148-149.

Lebong untuk memperoleh pasokan beras terjangkau dan berkelanjutan. Data lapangan menunjukkan bahwa kelurahan Talang Benih merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga hilangnya lahan pertanian di wilayah ini secara langsung berdampak pada penurunan ketersediaan pangan lokal. Dengan demikian, kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui Perda LP2B memenuhi syarat haqiqiyah karena dapat dibuktikan secara faktual di lapangan.

b. Ma'quliyah (Rasionalitas Hukum)

Bahwa kebijakan yang diambil harus bersifat ma'qulah, yaitu masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Maksudnya, terdapat hubungan kausalitas yang jelas dan rasional antara kebijakan yang ditetapkan dengan kemaslahatan yang ingin dicapai. Suatu kebijakan yang tidak rasional justru berpotensi menimbulkan kemudharatan baru yang tidak diinginkan.

Secara logis, lahan subur yang telah berubah menjadi semen dan beton tidak dapat kembali menjadi sawah produktif. Alih fungsi lahan bersifat permanen sehingga dampak jangka panjangnya jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari penjualan lahan. Karena itu, langkah pencegahan melalui regulasi LP2B merupakan tindakan rasional untuk menjaga kelangsungan ekosistem pertanian. Hubungan kausalitas antara perlindungan lahan dengan terjaganya ketahanan pangan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i, sehingga syarat ma'quliyah dalam kebijakan ini terpenuhi.

c. Ketiadaan nash yang bertentangan

Syarat ketiga adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar kebijakan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang qath'i, baik dari al-qur'an, hadist maupun ijma ulama. Masalah mursalah hanya berlaku pada persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, namun tetap berada dalam kerangka maqashid al-syariah. Apabila suatu kebijakan bertentangan dengan

nash yang tegas, maka ia tidak dapat dibenarkan meskipun mengatasnamakan kemaslahatan, karena nash syara' bersifat lebih tinggi dan mengikat dibanding pertimbangan kemaslahatan yang bersifat ijtihad.

Tiada ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pemerintah mengatur penggunaan tanah demi kesejahteraan bersama. Sebaliknya, Islam mendorong pengolahan tanah yang produktif melalui konsep *Ihya Al-Mawat* (menghidupkan lahan mati) dan melarang penelantaran lahan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.¹²¹

3. Aspek Keadilan (Ad-'Adalah) dan Kompensasi Syar'i

Kajian masalah tidak boleh berpihak hanya pada satu pihak (negara/masyarakat umum) dengan menindas pihak lain (petani). Menuntut petani menjaga sawah demi kepentingan umum sementara mereka hidup dalam kemiskinan merupakan ketidakadilan. Petani sering kali memikul beban moral sebagai penjaga pangan tanpa dukungan ekonomi yang seimbang dari negara. Bapak Itong mengungkapkan dengan jelas:

*"Perda itu gantung bagi kami, karena idak ado pengganti apopun dan jugo yang menerima subsidi pupuk jugo harus tergabung dalam kelompok tani"*¹²²

Kondisi ini dalam perspektif Islam merupakan bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan tentang larangan mendzalimi dan merampas hak orang lain, sebagaimana sabda beliau :

¹²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Maizuddin, edisi pertama, cetakan ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 148-149.

¹²² Itong, salah satu petani pemilik lahan di Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : dari S'id bin Zaid radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya (tanah) dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat. (HR. Bukhari No. 3198 dan Muslim No. 1610)

Hadist ini menjadi landasan syar'i yang kuat bahwa pengambilan atau pembatasan hak atas tanah tidak boleh dilakukan secara zalim tanpa kompensasi yang adil. Dalam konteks Perda LP2B, pemerintah wajib memastikan petani di Kelurahan Talang Benih mendapatkan haknya secara penuh, berupa subsidi, insentif, dan perlindungan harga agar kebijakan ini tidak menjadi bentuk kezaliman struktural yang terselubung.

Tinjauan Masalah Mursalah, antara perlindungan dan kebutuhan, jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, keberadaan Perda LP2B ini sebenarnya sangat mempengaruhi kriteria kemaslahatan. Tujuannya mulia, yaitu menjaga ketahanan pangan untuk generasi mendatang agar tidak mengalami krisis pangan, tetapi ada benturan di lapangan. Secara teori, kebijakan ini adalah masalah, tapi dalam praktiknya, ia belum masalah yang sempurna karena justru membatasi hak milik individu tanpa memberikan solusi ekonomi yang sepadan. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap kepentingan umum memang harus didahulukan, namun pemerintah juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa pemilik lahan tidak dizalimi secara ekonomi akibat pembatasan hak milik tersebut.

Dalam Islam, bila hak individu dibatasi demi kepentingan umum, individu tersebut berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi (ta'widh). Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2023 dapat dianggap mencapai Masalah yang sempurna bila disertai pemberian insentif konkret, seperti subsidi pupuk 100%, bantuan alat pertanian, serta jaminan harga gabah yang adil bagi petani di Kelurahan Talang Benih.

Bapak Iswadi menyampaikan rekomendasi konkret yang sejalan dengan prinsip keadilan syar'i ini:

“Sosialisasi mengenai LP2B kepada petani, penggarap, pemilik lahan secara intensif, mencetak lahan pertanian yang baru, serta memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggar alih fungsi lahan baik berupa teguran, ataupun sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan”¹²³

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan mendasar masyarakat tani yang selama ini merasa terbebani oleh larangan alih fungsi lahan tanpa diimbangi dengan perlindungan ekonomi yang nyata dari pemerintah. Dalam perspektif masalah mursalah, pernyataan ini sejalan dengan prinsip bahwa sebuah kebijakan baru dapat dikategorikan masalah yang sempurna apa bila tidak hanya berorientasi pada kepentingan umum, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menanggung beban secara tidak proporsional. Pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban syar'i untuk hadir secara nyata, bukan hanya melalui regulasi yang melarang, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif yang melindungi dan menghargai kontribusi petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2023 melalui perspektif masalah mursalah, dapat ditegaskan bahwa kebijakan ini secara normatif telah memenuhi kriteria masalah mursalah, namun secara implementatif belum mencapai derajat kemaslahatan yang sempurna. Simpulan ini didasarkan pada tiga pertimbangan mendasar berikut:

Pertama, dari aspek kemaslahatan normatif, Perda LP2B telah memenuhi ketiga syarat fundamental masalah mursalah yang valid. Kebijakan ini bersifat haqiqiyyah karena manfaatnya dapat dibuktikan secara empiris melalui fakta bahwa Kelurahan Talang Benih merupakan sentra produksi padi strategis yang apabila kehilangan lahan

¹²³ Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih ditemui pada 02 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

pertaniannya akan berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini juga bersifat *ma'qulah* karena alih fungsi lahan bersifat permanen dan ireversibel, sehingga pencegahan melalui regulasi merupakan tindakan yang logis dan terukur. Selain itu, tidak terdapat satu pun nash al-Qur'an maupun hadis yang melarang pemerintah mengatur penggunaan lahan demi kemaslahatan umum; justru sebaliknya, Islam mendorong pengelolaan lahan yang produktif dan melarang penelantaran sumber daya alam.

Kedua, dari aspek kemaslahatan implementatif, Perda LP2B belum memenuhi nilai *maslahah mursalah* secara sempurna. Kaidah *fiqh tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bil-mashlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus benar-benar berorientasi pada kemaslahatan seluruh pihak, bukan hanya kepentingan publik secara sepihak. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda LP2B justru menimbulkan beban baru bagi petani: mereka dilarang mengalihfungsikan lahan, namun tidak mendapatkan kompensasi ekonomi yang sepadan. Insentif berupa pengurangan PBB dan bantuan sarana produksi yang dijanjikan dalam Perda belum terealisasi, irigasi rusak tidak diperbaiki, dan sosialisasi tidak dilakukan secara intensif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *ta'widh* (kompensasi *syar'i*) yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang hak miliknya dibatasi demi kepentingan umum.

Ketiga, dari aspek keadilan (*ad-'adalah*), kebijakan ini mengandung paradoks yang belum terselesaikan. Di satu sisi, Perda LP2B mengemban misi mulia dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai *dharuriyyah* bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, pelaksanaannya yang timpang telah menempatkan petani sebagai pihak yang menanggung beban paling berat tanpa dukungan yang memadai. Sebagaimana ditegaskan oleh hadis riwayat Sa'id bin Zaid bahwa mengambil atau membatasi hak atas tanah secara zalim tanpa kompensasi yang adil adalah tindakan yang dilarang dalam Islam, maka implementasi Perda LP2B yang abai terhadap hak-

hak ekonomi petani dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan ruh masalah mursalah itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas bahwa implementasi Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang LP2B di Kelurahan Talang Benih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai masalah mursalah. Meskipun tujuan dan substansi regulasi ini telah memenuhi kriteria kemaslahatan secara normatif, kesenjangan yang lebar antara teks regulasi dan praktik implementasi di lapangan menjadikannya belum layak dikategorikan sebagai kebijakan yang mencapai *al-maslahah al-kamilah* (kemaslahatan yang sempurna). Perda ini baru akan memenuhi standar masalah mursalah yang sesungguhnya apabila pemerintah secara konsisten dan simultan menjalankan empat kewajiban mendasar:

Berdasarkan seluruh analisis diatas, implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2023 dapat dianggap mencapai Masalah yang sempurna apabila disertai pemenuhan empat syarat, yaitu:

- a. Sosialisasi yang intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- b. Pemberian insentif konkret berupa subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan pengurangan PBB yang benar-benar terealisasi
- c. Perbaikan infrastruktur irigasi yang menjamin produktivitas lahan
- d. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar.

Tanpa pemenuhan keempat kewajiban tersebut, Perda LP2B tidak lebih dari sebuah regulasi yang baik secara tekstual namun belum bermakna secara substansial bagi masyarakat tani Kelurahan Talang Benih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, terdapat dua poin utama yang dapat diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 di Kelurahan Talang Benih terhadap program ketahanan pangan daerah baru terlaksana pada tahap administratif, meliputi inventarisasi lahan, sosialisasi dua kali, dan pemasangan papan penanda. Perlindungan lahan dari alih fungsi secara substantif belum terwujud, sehingga kontribusi LP2B terhadap ketahanan pangan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya tiga komponen efektivitas hukum Friedman yakni struktur, substansi, dan budaya hukum serta adanya lima faktor penghambat utama, yaitu sosialisasi yang tidak efektif, tekanan ekonomi petani, ketiadaan insentif, kerusakan infrastruktur irigasi dan lemahnya penegakan hukum.
2. Dalam tinjauan masalah mursalah, implementasi Perda LP2B telah memenuhi tiga dari empat kriteria serta selaras dengan maqashid al-syariah dalam menjaga jiwa dan keturunan melalui jaminan pangan berkelanjutan. Namun, kriteria al-adalah belum terpenuhi karena petani belum mendapatkan kompensasi (ta'widh) yang adil atas kewajiban mempertahankan lahan. Dengan demikian, implementasi perda ini belum mencapai *al-maslahah al-kamilah*.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Rejang Lebong harusnya tidak sekedar membuat peraturan, tapi sambungkan langsung dengan petani. Sosialisasi Perda LP2B tidak cukup di ruang rapat, melainkan harus dihadirkan di kelompok tani pada titik awal sawah. Petani memerlukan penjelasan yang mudah dipahami, bukan istilah hukum yang sulit.

2. Laksanakan insentif dengan tepat dan teratur. Jangan melarang petani menjual tanahnya, pemerintah wajib memberi imbalan yang setara, misalnya pupuk gratis yang selalu tersedia saat musim tanam atau jaminan harga gabah.
3. Perlu penegakkan pengawasan yang lebih ketat serta penyuluhan secara personal kepada warga yang berencana membangun di lahan persawahan yang telah ditetapkan sebagai lahan abadi.
4. Kepada petani dan masyarakat agar dapat melihat lahan pertanian bukan sekedar aset yang dapat dijual kapan saja, melainkan sebagai warisan ekologi. Menjaga sawah berarti menjaga nafas kehidupan anak-cucu di masa depan.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih dalam dari sisi ekonomi manajerial atau efektivitas penegakkan hukum yang lebih teknis, agar perlindungan lahan tidak hanya menjadi slogan ketahanan pangan semata.
6. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya serta memberi saran kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 164

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Alexander, Harry. *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT XSYS Solusindo, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem*, terj. Rosidi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Azizy, A. Qodri. *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia: Studi atas Pemikiran Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fullan, Michael. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press, 2007.
- Gibson, James L. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5, cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Ketahanan Pangan Daerah* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2023).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 2005.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Manan, Bagir. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Miles, matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Siyasah Syar'iyah dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Press, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Evaluasi Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B* (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2024).
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Robbbins, Stephen P., dan Mary Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sinaga, Budiman N. P. D. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soehardi, Sigit. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE UST, 2003.

- Soekanto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta, Universitas Indonesias, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2019
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Diedit oleh Maizuddin. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Pemerintah

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Outlook Pembangunan Pertanian 2024-2045*, (Jakarta: Bappenas, 2024), 89.
- Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kecamatan Curup dalam Angka 2023*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Pencapaian Target Swasembada Pangan Regional 2020-2023* (Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2024).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertanian 2023* (Jakarta: BPS RI, 2024).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, *Laporan Tahunan Program Ketahanan Pangan Daerah 2023* (Bengkulu: Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2024).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong, *Kajian Dampak Urbanisasi terhadap Lahan Pertanian* (Curup: DPUPR Kabupaten Rejang Lebong, 2024).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Pertanian Kabupaten Rejang Lebong 2023* (Curup: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, 2024).

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu, *Kontribusi Produksi Padi per Kabupaten 2019-2023* (Bengkulu: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu, 2024).

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten*.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Hukum Daerah*.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Pad Strategis Nasional*.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Penetapan Kawasan Lumbung Pangan Nasional* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020).

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Lahan Pertanian 2022* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2023).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal, Penelitian dan Karya Ilmiah

Agustia, D. "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

Arundati, Thea. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kab. Klaten (Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten).* (Penelitian, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024)

Assyakurrohim, Dimas et al., *Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , no. 01 (2023): 7.

Irfan, Nurul. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.*(Penelitian, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021).

Purwningsih et al. "Analisis Permintaan Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Analisis Data Susenas 2008)."

Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (Eko-Regional) fakultas Ekonomi UNSOED 5, no. 1 (Maret 2010).

Radhwa, Jihan Nurfajrina. *Tinjauan Yuridis Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Alih Fungsi Lahan Non-Pertanian terhadap Pengaturan Tata Ruang dan Wilayah (Studi Kasus di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)*. Penelitian, UPN Veteran Jawa Timur, 2025.

Rahmanto, Lucius Andik, Dedy Muharman, dan Novellita Sicillia Anggraini. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2022)

Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madiun". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (februari 2012).

Santoso, Muhammad Sugeng. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya". *Jurnal*, (2018).

Soetrisno, N. "Ketahanan pangan Dunia: Konsep, Pengukuran, dan Faktor Dominan." *Majalah Pangan* 5, no. 21 (1995)

Suherianti, Tia, Sujianto. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.2 (2024), STIA Yappima Makassar, akses 25 September 2025 pukul 22.00 WIB

Tjandrasari, W. Y., dan W. Yudho. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat". *Hukum dan Pembangunan*, no. 1 (1987).

Toni. "Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum". *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2017).

Yasin, M. Nur. "Hukum Agraria Islam: Konsep Kepemilikan Tanah dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian," *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 2 (Juni 2013): 290.

Berita dan Artikel Web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “efektivitas”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.web.id/efektivitas>. Diakses 14 Januari 2026.

BluerayCargo, *Top 10 Negara Lumbung Padi di Dunia Terbesar*, *BluerayCargo.ID*, (25 Maret 2024), https://blueraycargo.id/article/2024/03/25/negara-lumbung-padi/?utm_id=BR-BL3001. Diakses pada hari Jum’at 26 September 2025 pukul 19.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “pelaksanaan,” KBBI Online, https://kbbi.web.id/pelaksanaan?utm_source, diakses 25 September 2025 pukul 22.15 WIB

Pikiran Rakyat, *3 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Provinsi Bengkulu, Bukan Bengkulu Utara Apalagi Kota — Ada yang Tahu?*. *Pikiran Rakyat – Bengkulu Raya* (21 November 2024), <https://nandai.pikiran-rakyat.com/bengkulu-raja/pr-3618798571/3-daerah-penghasil-padi-terbesar-di-provinsi-bengkulu-bukan-bengkulu-utara-apalagi-kota-ada-yang-tahu?page=all>.

Diakses pada hari Jum’at 26 September 2025 pukul 21.00 WIB

Radarsuara.com, *Alih Fungsi Hilangkan 5.000 Lahan Sawah di Rejang Lebong*. *Radarsuara.com* (20 Juni 2023). <https://www.radarsuara.com/berita/1687263385/alih-fungsi-hilangkan-5000-lahan-sawah-di-rajeg-lebong>. Diakses pada hari rabu 24 September 2025 pukul 21.14 WIB

LAMPIRAN



**Wawancara bersama Ibu Mega Meri dari Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Rejang Lebong**



**Wawancara bersama ibu Plt Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan
Talang Benih**



**Wawancara bersama bapak Itong, salah satu petani pemilik lahan di
Kelurahan Talang Benih**



**Wawancara bersama bapak Ari Andaya, Ketua Kelompok Tani Budi
Karya**



**Wawancara bersama bapak Iswadi, Ketua KUD Mulya Usaha
Kelurahan Talang Benih**



Wawancara bersama bapak Herman



Wawancara bersama ibu Jamilah



Wawancara bersama bapak Saiful

HASIL WAWANCARA

Infoman wawancara : Mega Meri
Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga
Tanggal wawancara : 12 Maret 2023
Tempat wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Rejang Lebong
Jabatan : Pejabat Fungsional

Pertanyaan	Jawaban
Apakah tujuan utama dalam pembentukan Perda ini?	Perda ini dibuat untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi non-pertanian sehingga ketahanan pangan bisa terjaga.
Apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai Perda LP2B ini?	Ya, kami sudah mengadakan sosialisasi ke tiap kecamatan di kabupaten Rejang Lebong, dimana pada sosialisasi tersebut dihadiri oleh Lurah dan aparat kelurahan, kelompok tani dan pemilik lahan perwakilan dari tiap kelurahan dan desa.
Apakah ada mekanisme koordinasi kepada Dinas Pertanian jika ada pengajuan izin pendirian bangunan (IMB) pada lahan pertanian?	Pada pendirian bangunan di atas lahan pertanian biasanya masyarakat memilih untuk tidak mengajukan perizinan dikarenakan bagi mereka untuk mendapatkan IMB ini sangat rumit dan merepotkan, dan masyarakat mengatakan bahwa tidak mempunyai lahan lain untuk mendirikan rumah sehingga mereka.
Apakah ada kendala utama dalam penerapan Perda ini?	Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melindungi lahan sehingga mereka langsung mendirikan

	bangunan tanpa pertimbangan yang matang dan hal ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi dimana lahan di talang benih memiliki nilai jual yang tergolong tinggi dikarenakan letaknya yang berada dipusat kota Curup.
--	--

Infoman wawancara : Reka Putriana, SE

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga
Tanggal wawancara : 08 April 2026
Tempat wawancara : Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih
Jabatan : Plt. Lurah

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ibu mengetahui adanya Perda ini? Dan apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai perda ini?	Iya, saya mengetahui adanya Perda ini dan sosialisasi mengenai perda ini juga pernah dilakukan oleh dinas terkait di tingkat kecamatan.
Apa saja faktor penghambat penerapan Perda?	Faktor penghambat yang sekarang dihadapi adalah lahan tersebut merupakan lahan pribadi masyarakat, karena setelah dilarang membangun, kompensasi atau insentif yang dijanjikan dalam Perda seperti pengurangan PBB itu belum sepenuhnya terlaksana, jadi petani merasa rugi secara ekonomi. Dan juga karena kepadatan masyarakat yang menyebabkan kurangnya tempat tinggal bagi masyarakat.
Apa alasan utama para pemilik lahan menjual atau mengubah sawah menjadi bangunan atau perumahan?	Kebanyakan alasan masyarakat adalah untuk mendirikan tempat tinggal bagi masyarakat karena mereka tidak memiliki lahan lain yang dapat digunakan untuk membangun rumah, insentif yang berikan oleh Perda juga tidak meliputi pergantian lahan, melainkan hanya pengurangan pada pajak PBB atau berupa bantuan sarana produksi. Hal tersebut bagi

Pertanyaan	Jawaban
	masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan seperti rumah, karena hanya dengan insentif tersebut.

Informan wawancara : Tuti Aswanti, S. Sos

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga
Tanggal wawancara : 08 April 2026
Tempat wawancara : Kantor Lurah Kelurahan Talang Benih
Jabatan : Sekretaris Kelurahan

Pertanyaan	Jawaban
Apa alasan utama yang diajukan izin untuk membangun rumah di lahan pertanian?	Alasan yang pertama adalah lahan tersebut dipergunakan menjadi rumah bagi anak mereka, selain itu juga hasil pertanian yang tidak menentu dikarenakan lahan yang dianggap sudah tidak produktif lagi yang disebabkan oleh sawahnya sudah sering kekeringan atau airnya tercemar limbah rumah tangga dari bangunan sekitarnya menjadikan mereka seringkali mengalami kerugian. Selain itu harga jual yang tinggi menjadikan mereka memilih untuk menjual lahan tersebut.
Apakah kebijakan ini mencegah kerusakan lingkungan atau krisis pangan?	Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mencegah krisis pangan dan kerusakan lingkungan, namun kenyataan di lapangan, keberhasilan dari tujuan Perda ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan dan pemberian insentif yang nyata bagi masyarakat.
Menurut ibu, apakah dalam penerapannya Perda ini sudah memenuhi hak dan kewajiban bagi	Menurut saya, Perda ini baru bisa disebut adil kalau pemerintah menjalankan fungsinya secara

Pertanyaan	Jawaban
pemilik lahan dan bagi pemerintah dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan ini?	seimbang dengan cara tidak hanya melarang tetapi juga memberikan penghargaan yang setara dan nyata.

Informan wawancara : Ari Andaya

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga
 Tanggal wawancara : 02 mei 2026
 Tempat wawancara : KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang benih
 Jabatan : Ketua kelompok tani Budi Karya

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada koordinasi antara KUD dengan pemerintah daerah atau Dinas Pertanian terkait pelaksanaan Perda LP2B di Kelurahan Talang Benih?	Tidak ada
Bagaimana kondisi lahan pertanian anggota KUD di Kelurahan Talang Benih dalam beberapa tahun terakhir? Apakah terjadi penurunan luas lahan yang signifikan?	Banyak penurunan
Apakah ada program atau insentif dari pemerintah yang disalurkan melalui KUD kepada petani sebagai bentuk dukungan atas Perda LP2B, seperti subsidi pupuk, bantuan alat, atau kemudahan modal?	Tidak ada
Apa kendala utama yang dihadapi KUD dalam mendukung ketahanan pangan di Kelurahan Talang Benih?	Luas lahan yang makin berkurang, hama dan penyakit
Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sebaliknya menjadi beban?	Ditetapkannya perda dapat dilaksanakan sebenar-benarnya dan ditegakkannya sanksi dengan tegas
Apakah alasan alih fungsi lahan yang terjadi?	Kebutuhan untuk perumahan, karena tanah merupakan warisan

Pertanyaan	Jawaban
	dari orang tua mereka dan mereka tidak memiliki lahan lain untuk dijadikan rumah mereka. Selain itu Kebutuhan lahan yang lebih luas, dan juga karena tergiur harga di kelurahan talang benih lebih mahal, jadi mereka menjual lahan yang mereka miliki di talang benih dan mengganti dengan tanah lain di daerah yang harganya lebih terjangkau.

Informan wawancara : Iswadi

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga

Tanggal wawancara : 02 mei 2026

Tempat wawancara : KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang benih

Jabatan : Ketua KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang Benih

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada koordinasi antara KUD dengan pemerintah daerah atau Dinas Pertanian terkait pelaksanaan Perda LP2B di Kelurahan Talang Benih?	Ada, Sosialisasi dengan seluruh kelompok tani yang dilakukan dari Dinas Pertanian, Pemda, dan BPN
Bagaimana kondisi lahan pertanian anggota KUD di Kelurahan Talang Benih dalam beberapa tahun terakhir? Apakah terjadi penurunan luas lahan yang signifikan?	Menurun akibat alih fungsi ke perumahan
Apakah KUD pernah menerima laporan dari anggota terkait kesulitan mempertahankan lahan pertanian?	a. Petani tersebut mengandalkan hidup dari hasil pertanian b. Rata-rata petani di talang benih merupakan penggarap
Apakah ada program atau insentif dari pemerintah yang disalurkan melalui KUD kepada petani sebagai bentuk dukungan atas Perda LP2B?	Tidak ada
Apa kendala utama yang dihadapi KUD dalam mendukung ketahanan pangan di Kelurahan Talang Benih?	Kendala utamanya berupa: a. Bibit varietas unggul, b. Alih fungsi lahan pertanian terutama sawah terhadap perumahan ataupun galian c dan tambang pasir khususnya di bagian Talang Benih ujung,

Pertanyaan	Jawaban
	c. Minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian sangat minim
Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani?	a. Sosialisasi mengenai LP2B kepada petani, penggarap, pemilik lahan secara intensif b. Mencetak lahan pertanian yang baru c. Memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggar alih fungsi lahan baik berupa teguran ataupun sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan.

Informan wawancara : Itong

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga

Tanggal wawancara : 02 mei 2026
Tempat wawancara : KUD Mulya Usaha Kelurahan Talang benih
Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Apakah petani mengalami kesulitan dalam mempertahankan lahan pertanian?	Bukan kesulitan tapi dio mengganti, misalnya disini lahannya satu hektar, nah sedangkan di tempat lain itu bisa sampe 2 hektar bahkan lebih untuk memperbaiki ekonomi, sedangkan perbedaan harga yang lain itu lebih murah, bagi penduduk lokal yang memiliki tanah biasanya membagi lahan tersebut untuk anaknya, dan kadang anaknyo tu jual bagiannyo, ado jugo yang bangun rumah.
Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mendorong petani mempertahankan fungsi lahannya?	Kareno insentifnyo belum ado, dan jugo bantuan pupuk itu jugo masih harus dibeli
Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani?	Diurus irigasi, karena Sebagian alih fungsi lahan itu alasanyo karena kurang air jadi Masyarakat menjual, selain itu juga sarana dan prasarana lain jugo kurang lengkap. Petani di talang benih ini kebanyakan penggarap, jadi yo kalo pemilik jual yo petani dak bisa apo-apo lagi.

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa lahan yang Bapak/Ibu miliki telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2023?	Tau, sekarangkan sudah ado plang LP2B di simpang 4 talang benih ujung.
Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai Perda LP2B ini? Dalam bentuk apa sosialisasi tersebut dilakukan?	Pernah duo kali, salah satunyo itu di September tahun kemarin dari dinas pertanian
Apakah Bapak/Ibu pernah menerima insentif dari pemerintah berupa pengurangan PBB, subsidi pupuk, atau bantuan alat pertanian karena mempertahankan lahan sebagai sawah?	Belum ado, itu jugo yang jadi masalah kami, perda itu gantung bagi kami, karena idak ado penggani apopun dan jugo yang menerima subsidi pupuk jugo harus tergabung dalam kelompok tani,

Infoman wawancara : Jamilah

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga

Tanggal wawancara : 03 mei 2026

Tempat wawancara : Tempat Penggilingan Padi (Heler KUD)

Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mendorong petani mempertahankan fungsi lahannya?	Belum Ado
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa lahan yang Bapak/Ibu miliki telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2023?	Tau, ado plang LP2B di simpang 4 talang benih ujung.
Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani?	Diurus irigasi, kareno kebanyakan sawah disini sekarang kekurangan air, kareno kan kalo sawah dibangun jadi perairan terganggu.

Infoman wawancara : Herman

Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga
 Tanggal wawancara : 03 mei 2026
 Tempat wawancara : Tempat Penggilingan Padi (Heler KUD)
 Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mendorong petani mempertahankan fungsi lahannya?	Belum Ado insentif yang jelas dari pemerintah
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa lahan yang Bapak/Ibu miliki telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2023?	Baru tau, tapi yo sekedar tau karena kami cuman nengok sepintas sambil jalan dari plang di simpang 4
Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani?	Sosialisasi ke warga Masyarakat dan adokan sanksi dan jugs Ganti rugi.

Infoman wawancara : Saiful
 Pewawancara : Zeni Leony Putri Baralaga

Tanggal wawancara : 03 mei 2026
 Tempat wawancara : Sawah Talang Benih
 Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mendorong petani mempertahankan fungsi lahannya?	Belum pernah dengar ado atau idaknyo ganti rugi
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa lahan yang Bapak/Ibu miliki telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2023?	baru tau waktu ndak di wawancara inilah
Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kebijakan perlindungan lahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani?	Bantuan bagi petani yang lahannyo dilarang dijual itu di adokan nian dan perbaiki sarana dan prasarana.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Zani Leany Putri Baraaga : 122671053
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2012 tentang RTRW Up2B terhadap Program Ketahanan Pangan daerah dan Tinjauan masalah mursalah C studi kasus An Fungsi lahan pertanian Kawrahan Talang Benih.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Ardat Agustini
Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Penguji II : Anwar Hakim, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mengembangkan kembali latar belakang, tambahkan sejarah hukum dan kajian literatur.
2. Pergeseran dan perbedaan teori tentang tinjauan masalah mursalah.
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Zani Leany Putri Baraaga dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggalbulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,

Ardat Agustini

Penguji I

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP.

Penguji II

Anwar Hakim, M.H.
NIP.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 23/Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. David Aprizon Saputra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003

NAMA : Zeni Leony Putri Baralaga

NIM : 22671053

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Dekan,



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag ADK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	ZENI LEONY PUTRI BARALAGA
NIM	2267053
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	DAVID APRIZON PUTRA S.H. M.H
DOSEN PEMBIMBING II	ANWAR HAKIM M.H
JUDUL SKRIPSI	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alin Fugni Lahan Pertanian Kel-Tl Benih)
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	20/10 2025	Acc Revisi Setelah Seminar Proposal	
2.	18/11 2025	Bimbingan Outline	
3.	13/12 2025	Bimbingan terkait dgn Teori yg akan digunakan di bab II	
4.	23/2 2026	Acc Bab I & II	
5.	16/3 2026	Acc Bab III	
6.	30/03 2026	Bimbingan Draft Wawancara	
7.	01/04 2026	Bimbingan Pergantian Akun (Perda)	
8.	17/04 2026	Bimbingan Bab IV & V	
9.	04/05 2026	Penambahan Data & Narasumber	
10.	20/05 2026	Bimbingan Abstrak & penambahan pembahasan	
11.	8/06 2026	Acc Bab IV dan V	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra S.H. M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

CURUP, 10 Juni2026

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: JINI LEONY PUTRI BARALAGA
NIM	: 22671054
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: David Aprizon Putra, S.H., M.H.
PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTW LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tindakan Masyarakat Masyarakat.
MULAI BIMBINGAN	: 29 Oktober 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 03 Juni 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	19/10/2025	Acc Revisi Setelah Seminar Proposal	
2.	29/10/2025	Bimbingan Bab I dan Bab II	
3.	20/2/2026	Acc bab I dan Bab II dilanjutkan Revisi Bab III	
4.	13/3/2026	Acc bab III dilanjutkan penelitian	
5.	15/4/2026	Revisi Bab IV dan Bab V	
6.	29/4/2026	Kertas Kerja dan Isi dari Bab VI dan Bab VII	
7.	27/4/2026	Abstrak, Kertas Pengantar di Pustaka	
8.	7/5/2026	Analisis Bab V tentang fungsi lembaga dewan	
9.	15/5/2026	Formulir dan Hasil wawancara dengan dosen	
10.	5/6/2026	ACC pendahuluan Bab I - V	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 04 Juni 2026

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra S.H., M.H.
NIP. 19900405 201903 1 013

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim M.H.
NIP. 19921017 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 89/In.34/FS/PP.00.9/02/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 26 Februari 2026

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Zeni Leony Putri Baralaga
Nomor Induk Mahasiswa : 22671053
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 26 Februari 2026 Sampai Dengan 26 Mei 2026
Tempat Penelitian : 1. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
2. Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong
3. Kelurahan Talang Benih
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 *



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/77/IP/DPMPTSP/III/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 89/In.34/FT/PP.00.9/02/2026 tanggal 26 Februari 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Zeni Leony Putri Baralaga / Curup, 20 Januari 2004
NIM	: 22671053
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: S1 Hukum Tata Negara /Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP3B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tinjauan Masalah Mursalah"
Lokasi Penelitian	: Dinas Pertanian, Bappeda RL Dan Kel. Talang Benih
Waktu Penelitian	: 02 Maret 2026 s.d 02 Juni 2026
Penanggung Jawab	: Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 02 Maret 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
Penata Tingkat I/ III.d
NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Kepala Dinas Pertanian RL
3. Kepala Dinas BAPPEDA RL
4. Lurah Talang Benih
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN TALANG BENIH
Jalan. D.1 Panjaitan no.1040 Curup Kode Pos 39118

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 300/ III / 0340/Sie.1

Yang bertandatangan dibawah ini, Lurah Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ZENI LEONY PUTRI BARALAGA
NIM : 22671053
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2026 s/d 26 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Benih, 18 Mei 2026
PIL. LURAH TALANG BENIH





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Alamat: Jl. Raya Taba Mulan – Sp. Nangka, KM 4 No. Telp/Fax (0732) 3344318
CURUP – 39114

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 322/DPP/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURADI, SP, M.Si**
NIP : 197305152003121004
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **ZENI LEONY PUTRI BARALAGA**
NIM : 22671053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)

Waktu Penelitian :
Tempat Penelitian : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 13 Mei 2026
KEPALA DINAS,

SURADI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730515 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 81
Lampiran :
Prihal :
Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Beni Leony Putri Baralaga
NIM : 22691053
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : David Aprizon Ruma S.H., M.H. / Anwar Hakim, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Tinjauan Masalah Mursalah (studi kasus Alh. Fungs Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 10 Juni 2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Haiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI
KEGIATAN KOKURIKULER
MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : Zeni Leony Putri Baralaga
NIM : 226 21053
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	86
2.	Penalaran dan Idealisme	86
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	86
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	87
5.	Pengabdian Masyarakat	86
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	86,2
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukuk (Nilai 60-74)

Curup, 10 Juni 2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : 81/In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/64/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,
Menerangkan bahwa:

Nama : Zeni Leony Putri Baralaga
NIM : 22671053
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah 148 SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Sidang Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 10 Juni 2026
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun
2023 Tentang Perlindungan LP2B Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah
Dan Tinjauan Masalah Mursalah"

Penulis : Zeni Leony Putri Baralaga

NIM : 22671053

Dengan tingkat kesamaan sebesar 30 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 09 Mei 2026

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

2d4b3394a30c9917_Turnitin

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | peraturan.bpk.go.id
<small>Internet</small> | 3755 words — 15% |
| 2 | e-theses.iaincurup.ac.id
<small>Internet</small> | 738 words — 3% |
| 3 | Wisesa, Kadek Agus Ambara. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
<small>ProQuest</small> | 169 words — 1% |
| 4 | jayaposindonesia.wordpress.com
<small>Internet</small> | 140 words — 1% |
| 5 | Wijaya, Septiarif Hakim. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
<small>ProQuest</small> | 139 words — 1% |
| 6 | etheses.uin-malang.ac.id
<small>Internet</small> | 124 words — < 1% |
| 7 | www.jogloabang.com
<small>Internet</small> | 123 words — < 1% |

- 8 jdihdprd.temanggungkab.go.id
Internet 116 words — < 1%
- 9 Juen. "Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif Masalah Al-mursalah (Studi Kasus di Rita Supermall dan Pasar Manis Purwokerto).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest 103 words — < 1%
- 10 id.scribd.com
Internet 94 words — < 1%
- 11 Rita Oktaviani. "Pelestarian Lingkungan", Open Science Framework, 2020
Publications 90 words — < 1%
- 12 , Suheil, Djunawir Syafar, Firman Sidik et al. "Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan", Thesis Commons, 2020
Publications 86 words — < 1%
- 13 situ.ciamiskab.go.id
Internet 82 words — < 1%
- 14 Noeringhati, Anita. "Rekonstruksi Regulasi Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 73 words — < 1%
- 15 Widjayanti, Galuh Sekar. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Terhadap Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 70 words — < 1%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

IL Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0712) 21610-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2026**

BIODATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Zeni Leony Putri Baralaga
Nomor Induk Mahasiswa : 22671053
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 20 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Jl. DI. Panjaitan Gang Bahagia, RT. 003/ RW. 004 Keld. Talang
Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
Nomor Telepon/HP/WA : 0895 0161 7041
Email : zenilpb01@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : Tahun 2022
Tahun Tamat IAIN : Tahun 2026
Pembimbing Akademik : David Aprizon Putra, S.H., M.H
Pembimbing Skripsi I : David Aprizon Putra, S.H., M.H
Pembimbing Skripsi II : Anwar Hakim, M.H
Penguji Skripsi I : Dr. Busman Edyar, M.A
Penguji Skripsi II : Tomi Agustian, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan LP2B terhadap
Program Ketahanan Pangan daerah dan Tinjauan Masalah
Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan
talang Benih)
IPK Terakhir : 3.92
Biaya Kuliah : Rp.2.400.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMK N 1 Rejang lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Teknik Komputer Dan Jaringan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Il. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0712) 21510-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Pesan/Saran untuk Prodi : Semoga Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup tercinta terus
melahirkan yuris muda yang berintegritas, kritis, dan progresif.

ORANG TUA

Nama Ayah Kandung : Armellio Baralaga
Nama Ibu Kandung : Siska Meilina
Alamat Orang Tua : Jl. DI. Panjaitan Gang Bahagia, RT. 003/ RW. 004 Kel. Talang
Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
Pendidikan Ayah : SLTA/Sederajat
Pendidikan Ayah : SLTA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN-LAIN

Pekerjaan lain : -
Tinggi/berat badan : 152/50
Status perkawinan : Belum kawin
Nama suami/istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa pindahan)

Nama perguruan tinggi : -
Kabupaten/kota PT Asal : -



Curup, 03/07/2026 10:45:17

Mahasiswa Ybs

Zeni Leony Putri Baralaga
NIM. 22671053